

**IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI TIDAK MAU  
MENAMBAH KETURUNAN  
(Study Putusan Hakim No.2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk)  
SKRIPSI**

**Disusun Guna Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh**

**AHMAD NAFHANI**

**1402016116**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA (HK)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2017**

**Drs. H. Eman Sulaeman, M. H**

**NIP. 19650605 199203 1003**

Jl. Tugu Rejo A. 3 RT. 02/ RW. 01 Tugu Semarang.

**Yunita Dewi Septiana, S.Ag. MA.**

**NIP. 19760627 200501 2003**

Jl. Karonsih Timur Raya V/128 Ngaliyan, Semarang

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ahmad Nafhani

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
& Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu`alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Skripsi Saudara : Ahmad Nafhani

Nim : 1402016116

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga (HK)

Judul : Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan  
(Study Putusan Hakim No.2031/Pdt. G/2015/PA. Dmk)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu`alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 20 Juni 2017

**Pembimbing I**



**Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.**

**NIP. 19650605 199203 1003**

**Pembimbing II**



**Yunita Dewi Septiana, S. Ag. MA.**

**NIP. 19760627 200501 2003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp.(024) 7601295 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Nafhani  
Nim : 1402016116  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga (HK)  
Judul : Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah  
Keturunan (Study Putusan Hakim No.2031/Pdt.  
G/2015/PA. Dmk)

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup pada tanggal :

22 Desember 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari'ah jurusan Hukum Keluarga tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 27 Desember 2017

Dewan Penguji,

Ketua Sidang,

**Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19631219 199903 2001

Sekretaris Sidang,

**H. Eman Sulaeman, M.H.**  
NIP. 19650605 199203 1003

Penguji I,

**Drs. Sahidin, M.S.i.**  
NIP. 19670321 199803 1005

Penguji II,

**Drs. H. Maksun, M.Ag.**  
NIP. 19680515 199303 1002

Pembimbing I,

**H. Eman Sulaeman, M.H.**  
NIP. 19650605 199203 1003

Pembimbing II,

**Yunita Dewi Septiana, M.A.**  
NIP. 19760627 200501 2003


## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Mei 2017

Deklarator,



  
**Ahmad Nafhani**  
**NIM. 1402016116**

## ABSTRAK

Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Dalam putusan Pengadilan Agama Demak perkara Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk Izin poligami terhadap Termohon, dengan salah satu alasan izin poligami karena istri tidak mau menambah keturunan. Sehubungan dengan perkara tersebut, penulis akan mengkaji terhadap bagaimana Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk. Tentang izin poligami (Ingin Menambah Keturunan) Berdasarkan Hukum Positif. dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan dalam perkara Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk.

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dalam hal ini penulis menggambarkan kasus tersebut dari pengajuan perkara, sampai perkara tersebut diputuskan. Kemudian dari gambaran tersebut, Penulis analisis dengan berdasarkan Undang-undang yang terkait dengan kasus tersebut serta mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, hukum acara perdata, fikih munakahat, serta buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini.

Berdasarkan hasil dari pengamatan dan analisa data yang didapat, penelitian ini berkesimpulan bahwa putusan Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk. Berdasarkan Hukum Positif, dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk. tersebut memang merupakan pertimbangan dasar yang terkait dengan permasalahan poligami. Akan tetapi secara substansi berkaitan dengan perkara izin poligami tersebut, dasar pertimbangan hukum berupa membuat putusan menjadi lemah karena pertimbangan tersebut izin poligami karena istri tidak mau menambah keturunan tidak sesuai dengan alasan pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Pasal 4 (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 (a). Yakni Pengadilan Agama hanya memberikan izin pada seorang yang beristri lebih dari seorang apabila : (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Berdasarkan Hukum Islam, putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim sudah memiliki kesesuaian dengan konteks kaidah Hukum Islam dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan, dengan alasan bahwa suami mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya hal ini merujuk pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3.

Kata Kunci : Poligami dalam Undang-Undang Pertimbangan hukum Majelis

Hakim.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI TIDAK MAU MENAMBAH KETURUNAN” Study Putusan Hakim Pengadilan Agama Demak Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk.

Guna memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam Allah SWT. semoga selalu terlimpahkan dan senantiasa penulis sanjungkan kepada *Khotam Al Anbiya` wal Mursalin* Rasulullah Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa dan mengembangkan islam sehingga seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa selama menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam penyusunan skripsi.
2. DR. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah menyetujui pembahasan skripsi ini.

3. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku kajar, Ibu Novita Dewi Masytoh, SH, MH. yang telah mengarahkan tema dan judul skripsi ini dan Bapak Dr. Ahmad Arif Budiman, M.Ag. yang telah mengarahkan dengan metodologi penelitian yang tepat, serta seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali penulis dengan berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Drs. Moh, Safruddin, M.Hum selaku ketua Pengadilan Agama Demak , Drs. H. Khoer Afandi, SH, beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mencari ilmu pengetahuan di pengadilan tersebut.
6. Kedua orang tua tercinta (Bapak Dardiri dan Ibu Umi Khulsum), terima kasih atas do`a, perhatian, dukungan, kelembutan, curahan kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata serta fasilitas yang selama ini diberikan kepada penulis baik moril maupun materiil dan Kakak Ku Darojatul Ulya, dan Suaminya Lukmanul Khakim, Luk Lu'ul Maknunah, S.Pd, dan Ahmad Khoeroni S.Pd yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

7. Sahabat-sahabatku (Robet Rifai, Abdulloh, Pradika Khusuma, Marina, Ana Atul laeli, Sodikin dan YuliaNiva Maulida) serta ASC 2014 dan Keponakan Saya Nabil Ulil Albab dan Labib Ulin Naja, yang telah banyak memberikan dorongan Semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam proses penelitian dari awal hingga akhir.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan menjadi amal yang baik dan mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang Penulis miliki. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. Penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat khususnya kepada penulis dan para pembaca umumnya, Amin.

Semarang, 17 Mei 2017

Penulis

**Ahmad Nafhani**  
**Nim. 1402016116**



## MOTTO

( , , ) فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً , , )

*“Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja”  
(Q.S AN-Nisaa’ : 3)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, Kudus: Menara, 1974, hlm. 77

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada yang memberi arti dalam hidupku*

*Kedua orang tua Penulis (Bapak Dardiri) dan (Ibu Umi Khulsum) adalah segalanya bagi Penulis, yang telah mendidik dan mengenalkan Penulis pada sebuah arti kehidupan dengan kasih sayang yang tak bertepi. Ridhoma adalah semangat hidup penulis. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekeluarga. Amin ....*

*Kakakku tersayang Luk lu'ul Maknunah S.Pd dan Darojatul Ulya yang selalu memberikan inspirasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Maaf dan terimakasih selama ini aku sebagai Adik belum bisa membahagiakan kalian malah sering merepotkan kalian. Semoga aku mampu menjadi Adik buat kalian yang selalu bisa membahagiakan kalian.*

*Sahabat-sahabatku YuliNiva Maulida, Robet rifai, Pradika Khusuma, Sodikin, Abdulloh, Marina, Ana Atul laeli dan ASC 2014 Kalian adalah teman sejatiku dalam suka maupun duka, semoga persahabatan kita abadi. Kalian luar biasa .....*

*Buat seluruh anggota keluargaku "Bani Markham dan Bani Khasban" yang selalu memberikan semangat kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.*

*Temen-temen Kos ( Fandhil, Luthfi, Ajik, Musa, wahyu yang menemani Penulis selama di Ngalyan yang telah banyak memberikan kontribusi dan mewarnai hidup Penulis*

*Terimakasih Allah, Engkau berikan aku Orang-orang yang istimewa disekelilingku.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN DEKLARASI .....	iv
HALAMAN ABSTRAK .....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	x
DAFTAR ISI .....	xii

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	14

### BAB II : KETENTUAN - KETENTUAN POLIGAMI

A. Poligami dalam Perspektif Fiqih .....	16
1. Pengertian Poligami.....	16
2. Sejarah Poligami.....	17
3. Dasar Hukum Poligami.....	19
4. Syarat – Syarat Poligami.....	24
B. Poligami dalam Undang - Undang Indonesia.....	28
1. Poligami dalam UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	29
C. Konsep Keturunan dalam Hubungan Suami Istri .....	32
1. Pengertian Keturunan .....	32
2. Faktor – Faktor Tidak Mau Menambah Keturunan .....	35

3. Tidak Boleh Hamil / Punya keturunan lagi .....	37
<b>BAB III : PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK NOMOR 2031/ PDT. G/ 2015/ PA. DMK. TENTANG IZIN POLIGZMI</b>	
A. Profil Pengadilan Agama Demak.....	40
1. Sejarah Pengadilan Agama Demak.....	40
2. Gedung Kantor Pengadilan Agama Demak .....	42
3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Kota Demak .....	44
4. Dasar Hukum Pengadilan Agama Demak.....	46
B. Putusan Hakim Pengadilan Agama Demak Nomor 2031/ Pdt. G/ 2015/ PA. Dmk. tentang Tentang Izin Poligami.....	46
<b>BAB IV : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI</b>	
A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 2031/ Pdt. G/ 2015/ PA. Dmk. Tentang Izin Poligami Berdasarkan Hukum Positif .....	75
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 2013/ Pdt. G/ 2015/ PA. Dmk. Tentang Izin Poligami .....	85
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93
C. Penutup .....	94

#### DAFTAR PUSTAKA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami karena mengundang pandangan yang kontroversial. Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.<sup>1</sup>

Dalil yang digunakan tentang kebolehan poligami dalam Islam adalah Firman Allah Swt :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

وَرَبَعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : “*dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*”.(QS. AN Nisaa’:3)<sup>2</sup>

Pendapat M. Quraish Shihab mengenai kebolehan melakukan Poligami yang didasarkan pada ayat tersebut, bahwa Surah An-Nisa’ (4) : 3 diatas hanya berbicara tentang kebolehan poligami, itu merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilakukan saat amat diperlukan dengan syarat

---

<sup>1</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 42

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim*, Kudus: Menara, 1974, hlm. 77

yang tidak ringan.<sup>3</sup> Al-Maragi berpendapat, bahwa kebolehan poligami yang didasarkan Surah An-Nisa' (4) : 3 tersebut, merupakan poligami yang diperketat, poligami diperbolehkan hanya dalam keada'an darurat, yang hanya boleh dilakukan bagi orang yang benar-benar membutuhkan seperti dalam kondisi : istri mandul, istri sudah tua (menopause), dan jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki dengan perbandingan yang mencolok.<sup>4</sup>

Dalam Islam perkawinan mempunyai tujuan yang jelas dan ada etika yang harus dijaga dan dipatuhi oleh suami istri. Misalnya untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan.<sup>5</sup> Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk kebahagiaan yang kekal dan abadi.<sup>6</sup> Begitu juga dalam KHI dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu mawaddah, warahmah.<sup>7</sup> Islam membuat konsep untuk kebaikan manusia supaya kehidupannya terhormat sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri, karena rumah tangga yang bahagia dan sejahtera memang menjadi dambaan setiap orang.

Ketenangan dan kebahagiaan yang penuh dengan rasa kasih dan sayang dalam kehidupan suami istri perlu dipertahankan sepanjang hayatnya. Dengan demikian keluarga yang dibinanya akan muncul sebagai

---

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, Perempuan : *Dari Cinta Sampai seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah dari Biasa lama Sampai Biasa Baru* , Jakarta : Lentera Hat i, 2011, hlm. 184

<sup>4</sup> Ahmad Mustafi Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, alih bahasa oleh Bahrudin Abu Bakar dan Hery Noer Aly, cet ke-2, Semarang : Toha Putra, 1993, IV : 326-327

<sup>5</sup> M. Fauzil Adhim, *Kado Perkawinan Untuk Istriku*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998, hlm.28

<sup>6</sup> Zakiyah akiyah Drajat, *Pembinaan Remaja*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982, hlm.121

<sup>7</sup> *Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbaran, 2007, hlm. 335

komponen masyarakat sesuai dengan cita-cita.<sup>8</sup> Ketika pasangan tersebut tidak mampu lagi mengemban tanggung jawab dan menegakkan kehidupan sesuai tuntutan syariat Islam, yaitu mencurahkan kasih sayang dan mendapatkan kebahagiaan, maka dalam situasi semacam ini, pasangan tersebut tidak lagi layak meneruskan bahtera rumah tangga.<sup>9</sup> Untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan kebahagiaan bersama, maka apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, salah satu pihak harus secepatnya mencari solusi permasalahannya. Apabila sang istri tidak bisa memberikan keturunan atau melayani suami dengan layak, sebuah alternatif yang bisa ditawarkan oleh syari'at Islam yaitu poligami. Berkenaan dengan poligami, KHI mengatur dengan kriteria sang istri tidak biasa memberi keturunan, tidak bisa melayani suami atau cacat badan dan sakit yang tidak bisa disembuhkan.

Di Indonesia, untuk dapat melakukan poligami seorang suami harus mengajukan permohonan izin kepada pengadilan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu syarat-syaratnya dibawah ini harus dipenuhi. Dalam pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan :<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Al-Quthb, *Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam*, Bandung: Cv. Diponegoro, 1999, hlm. 114

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 114

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. 1, hlm. 141

Untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi Syarat-syaratnya sebagai berikut :

- a. Adanya Persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>11</sup>

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur tentang sebab-sebab yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk berpoligami. Ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) *Jo* KHI Pasal 57 menyebutkan tiga sebab alasan poligami, yakni apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

---

<sup>11</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, op. cit., hlm. 3*



c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>12</sup>

Adanya penjelasan mengenai peraturan poligami di atas menegaskan bahwa poligami dapat dilaksanakan berdasarkan kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, di luar ketentuan yang ada dalam hukum perundang-undangan yang berlaku, sudah tentu tidak dapat menyebabkan terjadinya poligami.

Dengan ini begitu banyak alasan yang menyebabkan seorang melakukan poligami. Dari hal-hal yang sepele yang terkadang tidak dapat diterima dengan akal pikiran dan bertentangan dengan nilai keadilan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sampai kepada hal-hal yang memang diperbolehkan oleh syariat serta tidak menodai rasa keadilan dan hati nurani. Salah satunya adalah karena istri tidak mau menambah keturunan.

Dalam berkas putusan perkara Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk, di Pengadilan Agama demak telah masuk sebuah kasus yaitu : karena istri tidak mau menambah keturunan sebagai salah satu alasan poligami. Berdasar kenyataan keadaan istri pertama dari Pemohon, tidak ditemukan sebab-sebab yang menjadi alasan perizinan poligami sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 349

Masalah poligami adalah masalah yang akan selalu aktual dan akan selalu menjadi masalah yang kontroversial sepanjang zaman.

Melihat putusan tersebut kiranya menjadi alasan penulis untuk meneliti putusan majelis hakim, dasar dan pertimbangan hukum yang menjadi pedoman dalam putusan dalam perizinan poligami, sementara ada kejanggalan dalam suatu alannya yang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam skripsi dengan mengambil judul **“IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI TIDAK MAU MENAMBAH KETURUNAN (Study Putusan Hakim Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA. Dmk)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka timbul permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk. Tentang izin poligami (Ingin Menambah Keturunan) Berdasarkan Hukum Positif ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu langkah atau perbuatan akan mengarah jika dalam perbuatan tersebut mempunyai tujuan. Demikian juga halnya dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk. Tentang izin poligami (Ingin Menambah Keturunan) Berdasarkan Hukum Positif.
2. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan literatur-literatur yang penulis temukan ada beberapa skripsi dan jurnal yang menyinggung sekilas tentang poligami serta yang berkaitan dengan Poligami, diantaranya adalah :

Pertama, skripsi karya Ahmada Chafida berjudul *Diwajibkannya Persetujuan Istri Sebagai Syarat Ijin Poligami (Tinjauan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 Dan KHI Pasal 58 Ayat 1 Perspektif Masalah Mursalah)*. Dapat disimpulkan, kemaslahatan persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami dianalisis dengan masalah mursalah. Akibat hukum dari suatu perkawinan poligami yang tidak disetujui oleh istri pertama sesuai UU No. 1 Tahun 1974 pasal 5, maka perkawinan tersebut dikatakan perbuatan hukum. Perkawinan poligami yang tidak disertai dengan persetujuan istri pertama menurut KHI menjadi tidak sah.<sup>13</sup>

Kedua, skripsi yang disusun oleh Andika Eko Prastiono dengan judul *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt)*. Dalam skripsi tersebut, membahas tentang isbat

---

<sup>13</sup> Ahmada Chafida, *Diwajibkannya Persetujuan Istri Sebagai Syarat Ijin Poligami (Tinjauan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 Dan KHI Pasal 58 Ayat 1 Perspektif Masalah Mursalah)*, Skripsi, Semarang, Perpustakaan, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2014.

nikah perkawinan poligami. Dalam istilah isbat tidak ditemukan dalam hukum materiil di lingkungan peradilan agama karena perkawinan poligami diatur secara khusus pada pasal 3,4, dan 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hasilnya disimpulkan bahwa putusan tersebut merupakan wujud dari bentuk adanya penyelundupan hukum dalam bidang perkawinan.<sup>14</sup>

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Muhammad Abdul Aziz yang berjudul Tidak Terpenuhi Syarat Alternatif Dalam Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 158/PDT.G/2011/PA.KTB). Skripsi ini membahas tentang suami ketika mengajukan permohonan izin poligami tidak memenuhi syarat alternative sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Tetapi hakim memberi izin untuk berpoligami terhadap permohonan tersebut dengan alasan calon istri kedua sudah hamil 7 bulan. Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan mempertimbangkan i'tikad baik suami untuk tetap mempertahankan istri pertamanya dan menghindari bahaya yang lebih besar yaitu kemaslahatan untuk anak yang dikandung oleh calon istri keduanya supaya mendapat perlindungan dan kepastian hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Andika Eko Prastiono, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt)*, Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2016

<sup>15</sup> Muhammad Abdul Aziz, *Tidak Terpenuhi Syarat Alternatif Dalam Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 158/PDT.G/2011/PA.KTB)*, Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2016.

Keempat, Jurnal Al-Ahkam yang berjudul “Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia”. Oleh Nur Kholis, Jumaiyah, Wahidullah. Dalam jurnal ini dapat disimpulkan kedalam tiga pernyataan pokok. Pertama bahwa UU No. 1 Tahun 1974 beserta perundang-undangan turunnya seperti KHI, masih jauh dari nilai pancasila, nilai keadilan dan nilai kemanusiaan. Kedua konfigurasi politik dalam produksi UU Perkawinan dan pemahaman teks agama yang hitam dan putih adalah kontributor terciptanya ketidakadilan. Ketiga, salah satu tujuan hukum adalah keadilan, maka bentuk-bentuk diskriminasi harus dihapuskan. Poligami dalam pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 selayaknya dihapus atau tidak berlaku lagi, sehingga konsekuensinya dalam asas monogami bersifat mutlak.<sup>16</sup>

Kelima, Jurnal Ahkam yang berjudul “Poligami Dan Sanksinya Menurut Perundang-undangan Negara-Negara Modern”. Oleh Muhibbuthabry. Dalam jurnal ini membahas dan menganalisis dengan melakukan perbandingan antara undang-undang hukum keluarga di Tunisia, Pakistan, Mesir, Syria, Malaysia, Indonesia, dengan konsep fikih klasik.<sup>17</sup>

Dari beberapa penelitian yang telah ditelusuri penyusun menunjukkan, bahwa belum ada penelitian skripsi yang secara khusus membahas tentang putusan Pengadilan Agama Demak Nomor

---

<sup>16</sup> Nur Kholis, Jumaiyah, Wahidullah, *Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal Al-Ahkam, Vol 27, Nomor 2, Oktober 2017.

<sup>17</sup> Muhibbuthabry, *Poligami Dan Sanksinya Menurut Perundang-undangan Negara-Negara Modern*, Jurnal Ahkam, Vol. 16, Nomor 1, Januari 2016.

2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk. Tentang putusan izin poligami karena istri tidak mau menambah keturunan sebagai alasan Poligami. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi tersebut diatas adalah dalam hal konteks kasus yang diteliti serta tempat dan tahun perkaranya. Oleh karena itu, menurut penulis merasa sangat menarik untuk membahas dan meneliti tema tersebut dalam skripsi ini.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah dibidang ilmu pengetahuan.<sup>18</sup> Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi :

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal. Maksud penelitian doktrinal adalah penelitian yang dipusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan. Jadi dalam penelitian doktrinal, seorang peneliti akan terlebih dahulu mengumpulkan dokumen-dokumen yang mengandung bahan hukum positif.<sup>19</sup> Penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian doctrinal karena penelitian ini memusatkan pada analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor 2031/Pdt.

---

<sup>18</sup> Dolet Unaradjan, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta : PT. Grasindo, 2000, hlm. 4-5.

<sup>19</sup> Bambang S., *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 87.

G/2015/PA.Dmk. yang juga disebut sebagai sumber hukum sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai hasil hukum proses peradilan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini cenderung memusatkan pengkajian pada kasus yang dijadikan obyek penelitian, khususnya yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan pada sebuah kasus.<sup>20</sup> Dengan menggunakan pendekatan ini, maka akan didapatkan sebuah hasil analisa yang berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

## 2. Sumber Data & Bahan Hukum

### a. Sumber Data

- 1) Sumber data primer adalah bahan orisinal yang menjadi dasar bagi peneliti, merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian.<sup>21</sup>
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang – undangan. Adapun sumber

---

<sup>20</sup> Penjelasan mengenai pendekatan kasus secara lebih jelas dapat dilihat dalam P.M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009, hlm. 119-126.

<sup>21</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Gau Persada, 2009, hlm. 117-118

data sekunder disini berupa Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 2031/Pdt. G/2015/PA.Dmk.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak mungkin tidak dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang – undangan dan putusan hakim, yang terkait dengan objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 2031/Pdt. G/2015/PA.Dmk.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan skunder adalah buku – buku dan tulisan tulisan ilmiah hukum yangterkait dengan objek penelitian ini.<sup>22</sup> Adapun sumber hukum data yang sekunder dalam penulisan ini adalah UU RI No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, serta Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam, kemudian buku “Islam Menggugat Poligami” yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia yang menjelaskan tentang poligami. Ditambah

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 106



dengan buku-buku, karya-karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan diatas.

- 3) Bahan Hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>23</sup>

### 3. Metode pengumpulan data

#### a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.<sup>24</sup> Berupa arsip atau dokumen Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 2031/Pdt. G/2015/PA.Dmk. Tentang putusan izin poligami karena istri tidak mau menambah keturunan sebagai alasan poligami serta penelaah beberapa litelatur yang relevan dengan materi yang dibahas.

#### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu metode yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan bercakap-cakap langsung.<sup>25</sup> Wawancara dilakukan dengan cara *face to face* artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006. Cet. 1, hlm. 30.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, hlm. 135.

lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban inforperson tadi dicatat oleh pewawancara.<sup>26</sup> Dalam hal ini yang menjadi inforperson adalah hakim bapak Syukri, dan ibu Nikmah pengadilan agama.

#### 4. Analisis data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang mempergunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>27</sup>

Data yang diperoleh selama penelitian akan di olah dengan langkah - langkah sebagai berikut : (a) editing : dilakukan dengan meneliti kembali informasi yang diperoleh dari data pustaka. (b) classifiying : yang berasal dari informan, komentar peneliti sendiri dan dokumen yang di telaah. (c) verifying, untuk memperoleh data dan informasi dari data pustaka harus di *cross check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca. Maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memeperoleh kesimpulan akhir hasil penelitian ini.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Dalam penyusunan skipsi ini maka penulis akan membagikan kedalam beberapa bab. Adapun rinciannya sebagai berikut :

---

63. <sup>26</sup> Kontjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1990, hlm

<sup>27</sup> *Ibid.*,

BAB I : Pendahuluan, Dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Berisikan Tinjauan Umum Tentang A. Poligami (Pengertian, Sejarah, Dasar Hukum, Syarat-syarat Serta faktor Penyebab poligami); dalam Islam dan Perspektif Undang-Undang; B. Konsep Keturunan dalam Hubungan Suami Istri (Pengertian Keturunan, Faktor Penyebab Tidak Mau Menambah Keturunan). Bab ini merupakan landasan teori yang dipergunakan untuk melangkah ke-bab selanjutnya

BAB III : Pada bab ini berisi tentang putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk. Tentang putusan izin poligami karena istri tidak mau menambah keturunan sebagai alasan Poligami.

BAB IV : Pada bab ini berisi tentang Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk tentang izin poligami karena istri tidak mau menambah keturunan dan Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.

## BAB II

### KETENTUAN - KETENTUAN POLIGAMI

#### A. Poligami dalam Perspektif Fiqih Islam

##### 1. Pengertian Poligami

Kata Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamain* atau *gamus* yang berarti kawin atau perkawinan, maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun dalam Islam poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan umumnya dibolehkan sampai empat wanita.<sup>1</sup>

Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.<sup>2</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami diartikan dengan ikatan perkawinan dimana yang laki-lakinya boleh mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.<sup>3</sup> Poligami juga diartikan sebagai perkawinan lebih dari seorang istri.<sup>4</sup> Sedangkan dalam bahasa

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muh. Abduh*, Yogyakarta: Aca Nemia, t.t. hlm. 84

<sup>2</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 43

<sup>3</sup> Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 692

<sup>4</sup> M. Abduh Mujieb, ed., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 261

Arab, perkawinan antara seorang pria dengan wanita lebih dari seorang yang disebut dengan istilah *الزوجة تعد*.<sup>5</sup>

Menurut Soemiyati, poligami diartikan sebagai perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita lebih dari seorang dalam jangka waktu yang sama.<sup>6</sup> Dalam pengertian umum yang berlaku dimasyarakat, perkawinan poligami itu diartikan dengan perkawinan seorang laki-laki dengan banyak wanita.

## 2. Sejarah Poligami

Banyak orang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan, ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikianlah sungguh keliru dan menyesatkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Siti Musdah Mulia, Mahmud Syaltut (w. 1963), Ulama besar asal Mesir, secara tegas menolak poligami sebagaian dari ajaran islam, dan juga menolak bahwa poligami diterapkan oleh sayri'ah.<sup>7</sup>

Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, Masyarakat Manusia diberbagai Belahan dunia telah mengenal dan mempratikkan poligami. Poligami dipraktikkan secara luas dikalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum

---

<sup>5</sup> Ahmad Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Al Munawir, 1984, hlm. 1970

<sup>6</sup> Sumiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Liberti, 1985, hlm. 47

<sup>7</sup> Sebagaimana dijelaskan oleh Siti Musdah Mulia, *op. cit.*, hlm.44-45

Islam, masyarakat telah mempraktikkan poligami, malahan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan.<sup>8</sup>

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Pada masa dimana masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi-rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.

Ketika Islam datang ayat yang menyinggung soal poligami di wahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan ;petunjuk kandungan ayat. Perubahan mendasar yang di lakukan Nabi berkaitan dengan dua hal.

*Pertama*, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat. Riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut di antaranya riwayat dari Naufal ibn Muawiyah. Ia berkata: “ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima istri. Rasulullah berkata: : Ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang empat. Pada riwayat lain Qais Ibn Shabit berkata: “Ketika masuk islam aku punya delapan istri. Aku

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,

menyampaikan hal itu kepada Rasul dan beliau berkata: “pilih dari mereka empat orang. Riwayat serupa dari Ghailan ibn Shalamah Al-Tsaqafi menjelaskan bahwa dirinya punya sepuluh orang istri. Lalu rasul bersabda: “pilihlah empat orang dan ceraikan yang lainnya.

**Kedua**, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami yaitu, harus mampu berlaku adil. Islam memperketat persyaratan poligami sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala.

Perbedaan praktik poligami di masa islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya. Yaitu:

**Pertama**, pada bilangan istri, dan tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. karena laki-laki masa itu sudah terbiasa mempunyai banyak istri lalu mereka disuruh memilih empat istri dan menceraikan selebihnya.

**Kedua**, pada syarat poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Sebelumnya poligami tidak mengenal syarat apapun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya poligami membawa banyak kesengsaraan dan penderitaan pada kaum perempuan, karena suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan bersifat adil, sehingga mereka berlaku semena-mena mengikuti luapan nafsunya.<sup>9</sup>

### 3. Dasar Hukum Poligami

#### a. Dasar Hukum Dalil- dalil Al-Qur'an

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

Pada prinsipnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>10</sup> Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami.<sup>11</sup> Ini sejakan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' [4]:3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا  
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS AN Nisaa’ : 3)<sup>12</sup>

Hal ini juga diperkuat dalam Firman Allah SWT ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ

فَتَذَرُوهُمَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya : “ dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung

<sup>10</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbaran, 2007, hlm. 2

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. 1, hlm. 139

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, Kudus: Menara, 1974, hlm. 77



*(kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.* (QS. An Nisaa’ : 129)<sup>13</sup>

Kedua ayat tersebut diatas dengan jelas menunjukkan bahwa prinsip perkawinan dalam islam adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri memenuhi syarat keadilan ini, menurut isyarat ayat 129 di atas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat dipenuhi dengan baik.<sup>14</sup> Karena hukum Islam teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlakukan, tidak mungkin, dan tidak terjadi kesewenangan – wenangan terhadap istri, maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.<sup>15</sup>

#### b. Dasar Hukum Hadis

Sejumlah Riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut diantaranya Riwayat dari Naufal ibn Muawiyah. Ia berkata : “ ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima Orang Istri. Rasulullah berkata : “Ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.. 99

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *op, cit.*, Cet. 1, hlm. 140

<sup>15</sup> *Ibid.*,

empat”.<sup>16</sup> Pada riwayat lain Qaisibn Tsabit berkata : ‘ketika masuk Islam aku punya delapan istri, aku menyampaikan hal itu kepada Rasul dan Beliau berkata : “ pilihlah dari mereka empat orang”.<sup>17</sup> Riwayat serupa dari Ghilan Ibn Salamah Al-Tsaqafi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ ابْنَ سَلَمَةَ النَّقْفِيِّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ( رواه احمد ولتر مذى وصححه ابن حبان)<sup>18</sup>

Artinya : *Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah At-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka. (HR. Tirmidzi).*

#### c. Dasar Hukum Ulama' fiqih

Sumber hukum poligami yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis di atas secara jelas mengandung ketentuan poligami dalam Islam.

Tidak Halal bagi Seseorang yang telah beristri empat wanita menikahi wanita lagi, Keharaman ini berlangsung sampai ada yang mati atau diceraikan salah satunya dan keluar dari iddah, Berdasarkan firman Allah SWT Dalam (QS. An-Nisa' (4) : 3) Ayat diatas menunjukkan bolehnya berpoligami dua orang perempuan atau tiga atau empat dengan syarat mampu berlaku adil. Telah terjadi Ijma' Ulama' tentang bolehnya poligami empat orang

<sup>16</sup> Siti Musdah Mulia, *op.cit.*, hlm. 46

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 46

<sup>18</sup> Sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. 1, hlm.

wanita berdasarkan ayat tersebut dan hadis yang diriwayatkan oleh imam As-Syafi'i, At-Tirmidzi , dan lain-lain Bahwa Gylan salamah Ats-Tsaqafi masuk islam bersama 10 istrinya. Nabi Muhammad SAW bersabda Kepadaanya : Ambil 4 orang wanita dari mereka, Sebagaimana pula hadis yang sama yang diriwayatkan dari Qays bin Al-Harits dan Noval bin Muawiyah. Adapun makna ayat dan hadis bahwa tidak halal menikahi lebih dari empat orang wanita.<sup>19</sup>

Sebagaimana dikutip oleh Rodli Makmun, Menurut Syahrur, Poligami harus dikaitkan dengan persoalan perlindungan anak yatim sebagai mana yang diamanatkan dalam al-Qur'an. Poligami menurutnya sah-sah saja, asalkan anak yatim terpenuhi kebutuhannya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, ketika hendak melakukan poligami, seorang poligan harus mengawini wanita yang berstatus janda yang cerai mati dengan suaminya, atau cerai hidup sebagai istri kedua, ketiga, atau keempatnya. Tetapi yang lebih penting adalah ketika janda-janda itu dikawini, ia telah ditinggal mati oleh ayah kandungnya, sehingga ia menjadi anak yatim.<sup>20</sup>

Meskipun berbeda-beda pendapat, keterangan ulama di atas berujung pada jumlah maksimal yang sama, yakni jumlah istri

---

<sup>19</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah 2011 hlm 169-170

<sup>20</sup> Rodli makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo : Stain Ponorogo Press 2009 hlm 7

empat orang. Terkait dengan jumlah maksimal empat orang istri ini telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW berikut ini:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُمَيْصَةَ بِنْتِ الشَّامِرِ  
عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ  
ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْتَرِي مِنْهُنَّ أَرْبَعًا<sup>21</sup>

Artinya : *“Berkata Ahmad bin Ibrahim al-Durqi, berkata Hasyim bin Abi Laili dari Hamidah binti Syamdal dari Qais bin Haris berkata: ‘Aku memeluk Islam sedang aku memiliki delapan orang istri. Aku mengadukan hal itu kepada Nabi Saw, lalu beliau bersabda: “Pilihlah empat istri saja dari mereka”*

#### 4. Syarat-syarat poligami

Sumber hukum pelaksanaan poligami yang tertuang dalam firman di atas secara implisit mengandung syarat-syarat ketentuan poligami dalam Islam. Syarat-syarat poligami dalam Islam tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>22</sup>

##### a. Syarat jumlah

Perbedaan antara poligami dalam Islam dengan poligami yang menjadi tradisi sebelum Islam salah satunya adalah masalah jumlah. Jika dalam poligami sebelum Islam tidak terdapat batasan jumlah istri yang boleh dikawini secara poligami, maka Islam memberi batasan jumlah istri yakni sebanyak empat orang istri.

<sup>21</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, (al-rajul yusallimu w 'indahu aktsar min arba')*, juz: 6, hal: 84

<sup>22</sup> Sebagaimana dijelaskan oleh Musfir aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, diterjemahkan oleh Muh. Suten Ritonga dari judul asli *“Nazhratun fi Ta'addudi az-Zaujat”*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 51-61

Menurut Ibnu Salam, pada masa Musa a.s, Poligami tidak mengenal batasan jumlah istri, hal ini ditujukan untuk kemashlahatan kaum laki-laki. Berbeda dengan masa Isa a.s di mana pernikahan seorang laki-laki hanya diperbolehkan dengan satu istri saja dan tidak diperbolehkan poligami. Hal ini tidak lain adalah untuk menjaga kemashlahatan pihak istri. Sedangkan dalam ajaran Islam, poligami diperbolehkan dengan batasan jumlah istri empat orang. Hal ini tentu saja menjadi jalan tengah untuk menjaga kemaslahatan kaum laki-laki dan perempuan.<sup>23</sup>

Ketika Islam datang kebiasaan poligami itu tidak serta merta di hapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat (QS An - Nisa : 3) dan (QS An - Nisa : 129).<sup>24</sup>

Di atas mempertegas bahwa batas maksimal jumlah istri dalam poligami menurut Islam adalah empat orang istri dan tidak boleh lebih.

b. Syarat adil

Rosulullah SAW menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat, dan hampir-hampir dapat dipastikan tidak ada yang mampu memenuhinya. Artinya, Islam

---

<sup>23</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Ibrahim al-Bajuri, *Iqna' fi Hali al-Fadz Abi Suja' (Taqriru al-Auhadi al-Al'ma'i)*, Semarang: Penerbit Toha Putra, t.th, hlm. 116.

<sup>24</sup> Siti Musdah Mulia, *op,cit*, hlm. 46

memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sediakala.<sup>25</sup>

Adil yang dimaksud adalah tidak adanya kecondongan untuk memperlakukan salah satu istri melebihi dari istri-istri yang lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat (AN-Nisa : 129) yang tidak memperbolehkan suami tidak berlaku adil kepada istri-istrinya. Bahkan secara lebih jelas, Rasulullah mengancam suami yang tidak dapat berbuat adil kepada istri-istrinya sebagaimana disebutkan dalam sabdanya berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَمَّ. قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى أَحَدَا هُمَا جَاءَ يَوْمَ  
الْإِقَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ.<sup>26</sup>

Artinya : *“Abi Hurairah dari Nabi Muhammad Saw bersabda: Apabila ada seorang laki-laki mempunyai dua orang istri dan dia tidak berlaku adil di antara keduanya, maka dia akan datang di hari kiamat dengan badannya miring.*

Keadilan yang dimaksud dalam poligami bertujuan menjaga perasaan dan peluang yang sama besarnya di antara para istri-istri yang dikawini oleh seorang laki-laki. Nabi sendiri telah memberikan contoh supaya berlaku adil kepada para istri dengan membagi waktu berkumpul dengan istri-istrinya secara adil dan sama yakni bergilir selama sembilan hari sekali. Sedangkan di sisi

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 47

<sup>26</sup> Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi, (Ma Ja'a Baina Al-Taswiyah Baina Al-Dharair)*, Juz: 4, hal. 354

peluang, Nabi juga telah memberikan contoh dengan jalan undian untuk menentukan istri yang akan mendampingi beliau ketika akan bepergian.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بْنِ قَيْسِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيُّهُنَّ مَعَهُ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا<sup>27</sup>

Artinya : “Berkata kepada kita Ya’kub yang mengatakan: telah berkata kepada kita ayah dari Ibnu Ishak yang berkata: telah berkata kepadaku bin Said bin Qais al-Anshori dari ‘Amrah binti Abdul Rahman dari Aisyah istri Nabi SAW berkata: Bahwasanya Nabi Saw bila ingin bepergian, beliau mengundi di antara istrinya. Siapa yang terpilih dalam undian itu, dialah yang akan menemani Nabi”

Sisi lain dari keadilan kepada istri-istri yang diajarkan oleh Nabi adalah keterbukaan dan kedudukan yang sama. Hal ini ditunjukkan oleh Nabi manakala beliau sakit dan ingin tinggal di tempat Aisyah, maka beliau meminta izin kepada para istri lainnya. Setelah para istri beliau memberikan izin, baru beliau tinggal di kediaman Aisyah hingga akhir hayatnya.

Kejelasan diatas mempertegas bahwasannya pada syarat poligami harus berlaku adil. Sebelumnya, poligami itu tidak mengenal syarat apapun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak

---

<sup>27</sup> Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (baqy al-musnad al-sabiq), juz: 53, hal: 268

terikat pada keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsu.<sup>28</sup>

## **B. Poligami dalam Perundang-Undangan di Indonesia**

Menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 4 (2), poligami boleh dilakukan oleh seseorang dengan alasan:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>29</sup> (lihat juga pasal 57 KHI jo. ps. 41a PP)

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah termuat dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 4 (1), yang isinya sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>30</sup> (lihat juga KHI pasal 58)

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) Huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian,

---

<sup>28</sup> Siti Musdah Mulia, *op.cit.*, hlm. 48

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *loc.cit.*, hlm. 171.

<sup>30</sup> Abdurrahman I. Doi, *op.cit.*, hlm. 66



atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>31</sup>

Yang dimaksud adil di sini adalah, bahwa setiap istri berhak mendapatkan hak-haknya dari suaminya, berupa kemesraan hubungan jiwa, dan nafkah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal dan lain-lain, yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap suami. Dalam hal ini, sama saja haknya, istri satu-satunya, atau salah seorang dari dua, tiga, atau empat istri. Dan kalau istri-istri itu banyak, maka suami bertugas supaya berlaku adil antara mereka, karena dalam suasana poligami itu, istri-istri itu sama haknya terhadap kebaikan suami.<sup>32</sup>

Adil antara istri-istri, apabila penulis cermati itu hukumnya adalah wajib, berdasarkan ayat Al-Qur'an (yang telah kita kemukakan diatas), dan juga berdasarkan Sunnah Nabi SAW. dan ijma', pendapat yang telah disetujui oleh ulama-ulama muslimin.

#### 1. Poligami dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ketentuan mengenai poligami dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam tiga pasal yakni Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (2)

---

<sup>31</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, op.cit, hlm. 3

<sup>32</sup> Taufiq al-Attar dan Abdul Nasir, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. ke-1, 1976, hlm. 193.

Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Berdasarkan isi pasal di atas, maka sangat jelas bahwasanya syarat awal poligami adalah adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Pihak-pihak yang bersangkutan yang dimaksud adalah persetujuan dari istri pertama dan persetujuan dari istri kedua.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>34</sup>

Permohonan perizinan poligami harus dilakukan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon. Selain itu, syarat kekurangan istri harus terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam

---

<sup>33</sup> *Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, op.cit, hlm 2.*

<sup>34</sup> *Ibid.,*

peraturan perundang-undangan dalam Pasal 4 ayat (2) di atas. Jadi seorang yang mengajukan permohonan perizinan poligami di luar wilayah hukumnya, meskipun telah memenuhi syarat kekurangan istri tetap saja tidak dapat dibenarkan. Begitu juga apabila seorang mengajukan permohonan izin poligami di wilayah hukum namun tidak memenuhi syarat kekurangan istri pun juga tidak dibenarkan menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2).

#### Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 3.

Terkait dengan pengajuan permohonan izin poligami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), harus disertakan berkas-berkas yang berkaitan dengan persetujuan dari istri/istri, kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Berkas persetujuan dari istri pertama dapat hilang atau tidak dilampirkan apabila keberadaan istri pertama tidak diketahui dengan batas waktu 2 tahun atau karena sebab-sebab yang lainnya yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) di atas.

### **C. Konsep Keturunan dalam Hubungan Suami Istri**

#### **1. Pengertian Keturunan**

Keturunan adalah hasil perkembangbiakan makhluk hidup yang memiliki sifat alamiah agar supaya jenisnya tidak akan punah.<sup>36</sup> untuk memperoleh anak itulah dasar serta tujuan utama disyariatkannya perkawinan. Yaitu mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak menjadi kosong dari jenis manusia. Pada hakikatnya, diciptanya syahwat seksual pada diri manusia ialah sebagai pembangkit dan pendorong dalam pencapaian tujuan itu. Pihak laki-laki (jantan)

---

<sup>36</sup> Suryo, *Genetika*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2004. hlm. 3

diserahi tugas menyediakan benih, sementara pihak wanita (betina) sebagai lahan yang siap ditanami.<sup>37</sup>

Perkawinan merupakan satu-satunya cara efektif untuk mengembangkan jenis keturunan. Bahkan perkawinan merupakan faktor asasi dalam mengembangbiakan serta mempertahankan keturunan sampai-sampai inilah yang menjadi sebab diwariskannya bumi beserta isinya kepada manusia al-qur'an menyatakan masalah rahasia ini dala surat An-Nisa ayat 1 :<sup>38</sup>

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. Anisaa : 1)*<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Al-Ghazali, Terj. Muhammad Al-Baqir, Menyingkap Hakikat Perkawinan, Bandung: Karisma, Cet IV, 1992, hlm. 24

<sup>38</sup> Ulwan Abdullah Nasikh, Aqobat Azzawaj, Terj. Moh. Nur hakim, *Perkawinan ; masalah orang muda, Orang Tua dan Negara*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993, hlm 12

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, Kudus: Menara, 1974, hlm. 77

Bahkan dilain surat Al Qur'an Juga masih mengatakan yang senada :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah " (Q.S An Nahl : 72)<sup>40</sup>

Adapun syahwat dalam diri mereka merupakan upaya lembut dan halus guna menggiring mereka memproduksi anak melalui hubungan kelamin ( Jima'). Seperti halnya menebarkan biji-bijian yang di senangi burung-burung sebagai upaya halus menggiringnya ke arah jala atau perangkap.<sup>41</sup>

Memang benar bahwa kuasa ilahi (*qudrah Ilahiyah*). Mampu menciptakan manusia secara langsung, tanpa penanaman atau perkawinan. Namun hikmahnya menetapkan berlakunya rangkaian sebab-musabab kendatipun hal ini sebenarnya tidak diperlukan semata-mata guna menampakkan karsanya, dan sebagai pelengkap keajaiban ciptaannya. Semua itu demi mewujudkan kehendak dan titahnya yang telah digoreskan oleh qalam (pena). Sejak azali.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 274

<sup>41</sup> Al-Ghazali, Terj. Muhammad Al-Baqir, *Meningkap Hakikat Perkawinan*, Bandung: Karisma, Cet IV, 1992, hlm. 24

Di samping memang merupakan hal yang dianjurkan, hatta bagi yang merasa aman dari akibat dorongan seksual, upaya memperoleh anak adalah juga sarana pendekatan diri (taqarrub) kepada Allah SWT. Sedemikian pentingnya sehingga membuat orang saleh enggan menghadap Allah SWT dalam keadaan masih membujang.

Taqarub dalam hubungannya dengan upaya memperoleh anak ini meliputi empat aspek:

- (1) Mencari keridhaan Allah dengan memperoleh anak demi mempertahankan kelangsungan jenis manusia.
- (2) Mencari keridhaan Rasulullah SAW dengan memperbanyak umat beliau yang kelak pada hari kiamat akan menjadi kebanggannya diantara umat-umat lain.
- (3) Mengharapkan berkah dari anak-anaknya yang shaleh sepeninggalannya.
- (4) Mengharapkan syafaat dari anaknya apabila meninggal dunia sebelumnya, yakni ketika belum mencapai usia dewasa.<sup>42</sup>

## **2. Faktor-Faktor Tidak Mau Menambah Keturunan**

Islam menuntut Manusia agar menjahui selingkuh, dan sekaligus menghindari poligami. Islam menuntut pengikutnya, laki – laki dan perempuan agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 25

dengan benar sehingga tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang dapat mengantarkan pada kejahatan terhadap manusia.<sup>43</sup>

Faktor yang menyebabkan seorang perempuan tidak mau menambah keturunan adalah :

1. Keguguran kandungan.<sup>44</sup>
2. Kematian Ibu karena melahirkan.<sup>45</sup>
3. Repot dalam mengurus anak

Selain data tentang tingginya angka kematian ibu karena melahirkan, diketahui pula data tentang tingginya angka kematian ibu karena melakukan aborsi tidak aman. Hal ini sebagai akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Fakta menunjukkan bahwa jumlah rata-rata dari 2 juta kasus aborsi pertahun 76,6 persen dilakukan oleh perempuan berstatus menikah.<sup>46</sup>

Data dari peneliti lain bahkan mengungkap 87 persen klien aborsi berstatus menikah karena melakukan aborsi dipengaruhi oleh faktor tertentu seperti perkosaan dan incest, kegagalan alat kontrasepsi, kemiskinan, kesehatan fisik maupun mental dan sebagainya. Dari jumlah tersebut diperkirakan 10-50 persennya berakhir dengan kematian. Berarti setiap tahun rata-rata 200 ribu sampai dengan satu juta perempuan di Indonesia meninggal sia-sia

---

<sup>43</sup> Siti Musdah Mulia, *op.cit*, hlm. 63

<sup>44</sup> M. Nu'aim Ysain, *Fikih Kedokteran* Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001 hlm. 133

<sup>45</sup> Tutik Hamidah *Fiqh Perempuan berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011 hlm. 114

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm.115



Karena aborsi tak aman.<sup>47</sup> Hal tersebutlah yang mengakibatkan seorang ibu tidak mau menambah keturunan.

### 3. Tidak Boleh Hamil / Punya keturunan lagi

Tak sedikit penyakit mematikan yang memburu pelaku pasangan seksual. Di antaranya Penyakit yang terkenal bahaya yang mengintai para pezina dan pelaku penyimpangan seksual adalah sebagai berikut :<sup>48</sup>

#### 1. Aids

Inilah penyakit yang menyebabkan hilangnya imunitas atau ketahanan tubuh. Aids dikenal sebagai penyakit mematikan masa kini. Penyakit ini baru dikenal pada tahun 1983 M, Tepatnya ketika ilmuwan Amerika Robert C. Gallo menemukan virus yang menggerogoti sel-sel kekebalan tubuh manusia, dan menghancurkan sel-sel saraf pusat. Akibatnya, muncullah gejala-gejala saraf akut dan menurunnya tingkat kekebalan tubuh. Maka, tubuh menjadi rentan terserang penyakit mematikan.

Gejala yang tampak pada pengidap aids cukup banyak, antara lain merasa tersiksa berkepanjangan tanpa sebab yang jelas, terjadi pembengkakan pada kelenjar limpa, batuk kering, sesak nafas, kudisan pada kulit, peradang dimulut dan tenggorokan, serta diare.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*,

<sup>48</sup> Majdi Muhammad & Aziz Ahmad al-Aththan, *Fikih seksual, Sehat dan Nikmat Bercinta sesuai Syariat*, Jakarta Selatan, mandiriabadi, 2008 hlm 52

Penderita aids berujung pada kematian. Hingga kini, belum ada obat yang bisa diandalkan untuk mengobati penyakit ini.

## 2. Sifilis

Penyakit ini biasa disebut dengan raja singa, Sifilis (Syphilis) disebabkan oleh kuman atau bakteri yang ada dalam tubuh manusia. Gejala penyakit sifilis beragam dan menakutkan, air muka penderita mulaiberubah keadaannya memburuk hingga menyebabkan, kangker mulut rahim Nyeri dada yang cekam (*agina pectoris*), dan pengerasan pembuluh nadi (*arteriosclerosis*)

## 3. Gonore

Gonore (gonorrhoea) adalah Penyakit kelamin yang mudah menular akibat peradangan yang disebabkan oleh bakteri gonokus. Setiap tahun sekitar 200-500 juta jiwa terserang gonore, dan cenderung dialami oleh kaum wanita bahayanya sekitar 50-80% dari mereka tidak menunjukkan gejala. Gonore menyerang kaum pria ketika mereka berhubungan seks dengan penderita. Saat itu mereka tertular, dan kuman beraksi dalam waktu 3-5 hari. Selanjutnya, muncul gejala berupa cairan nanah kuning-kuningan menetes dari mulut penis.

Jika begitu, penderita akan kesulitan buang air kecil, bahkan rasanya panas seperti terbakar.

Penyakit ini sangat merisaukan karena gejalanya sulit teridentifikasi, tahu-tahu sudah menulari banyak sekian orang.

Bagi pria, gonore menimbulkan peradangan di kedua biji pelir (*testis*), kandung kemih (*urinary bladder*), dan penyempitan saluran air kencing. Bagi wanita, bisa menimbulkan peradangan Rahim, indung telur, dan kedua ginjal. Bahkan, bisa mengakibatkan kemandulan. Hal tersebut yang menjadi faktor penyebab tidak diperbolehkannya kehamilan.

### **BAB III**

#### **PUTUSAN PENGADILAN DEMAK NOMOR 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk.**

#### **TENTANG IZIN POLIGAMI**

##### **A. Profil Pengadilan Agama Demak**

##### **1. Sejarah Pengadilan Demak**

Sejarah Tentang Pengadilan Agama Demak Sebenarnya sejak masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 syari'at Islam sudah berjalan di beberapa kerajaan di nusantara seperti kerajaan pasar, Gresik, Demak, Gowa, Ternate, Banten, Cirebon, Kalimantan Selatan. Mataram dan Surakarta sudah menerapkan syari'at Islam dalam sistem ketatanegaraan.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama Demak apabila dirunut ke belakang dengan mengkaji sejarah pemerintahan kerajaan Islam Demak, ternyata ada kesinambungan sejarah peradilan pada masa pemerintahan Kesultanan Demak yang diperintah oleh Raden Fatah (1475-1518) dengan sejarah Peradilan Agama di Indonesia, pada saat itu Syariat Islam telah diberlakukan dalam sistim peradilan, baik untuk perkara perdata maupun pidana. Pemberkuan Syariat Islam itu dapat dimaklumi mengingat begitu kuatnya pengaruh Islam dalam sistim pemerintahan kerajan Islam, termasuk di Demak, dengan bukti misalnya pemakaian istilah Sultan dengan tambahan Sayyidin Panotogomo Abdurrahman pada raja-raja saat itu.

---

<sup>1</sup> Selayang Pandang Pengadilan Agama Kelas 1-B Demak

Kerajaan-kerajaan Islam yang sudah berdiri di Indonesia telah melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah kekuasaan masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama, kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya di Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti, Tidore, ternate, dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, berdiri suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram yang memerintah di Jawa telah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara sehingga sangat besar pengaruhnya dalam peenyebaran Islam.<sup>2</sup>

Secara yuridis formal, pengadilan agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dengan sistim kenegaraan untuk pertama kali lahir di Jawa dan Madura adalah pada tanggal 1 Agustus 1882, yaitu didasarkan suatu keputusan Raja Belanda (Koninklijk Besluit) yakni semasa Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatsblat 1882 Nomor 152, badan peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian lazim disebut Rapat Agama atau Raad Agama dan kemudian menjadi Pengadilan Agama.

Berpijak dari uraian diatas serta informasi dari beberapa sesepuh Pengadilan Agama Demak baik dari mantan pegawai maupun para mantan hakim yang masih hidup yang diwawancarai oleh tiem

---

<sup>2</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Demak 2017

penyusun sejarah Pengadilan Agama Demak pada tahun 2009, telah diperoleh informasi bahwa Pengadilan Agama Demak sudah berdiri sejak zaman Kolonial Belanda yang dibentuk berdasarkan Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsbalt Tahun 1937 Nomor 116 dan 610, dengan nama Priesterrat (Raad Agama), kemudian berdasarkan Javance Cournt Nomor 25 Tahun 1948 diganti dengan nama Penghulu Serechten, yang diketuai oleh Penghulu Agung Prawiro Soedirdjo.<sup>3</sup>

## **2. Gedung Kantor Pengadilan Agama Demak**

Awal mula Pengadilan Agama Demak bertempat di Jalan Pemuda (pusat kota) yang letaknya berdekatan dengan Pengadilan Negeri Demak pada saat itu (sekarang Pengadilan Negeri Demak terletak di Jalan Sultan Trengono).

Beberapa tahun kemudian Pengadilan Agama Demak pindah, bertempat di '*pawastren*' (tempat shalat wanita) yang berada di Masjid Agung Demak bagian samping kanan.

Membangun mendirikan bangunan sendiri di lokasi Masjid Agung Demak, adapun letaknya di sebelah kanan Masjid, saat itu terdiri dari 3 (tiga) ruangan yakni ruang sidang, ruang kerja dan ruang untuk Kantor Urusan Agama. Di samping bangunan Kantor Pengadilan Agama Demak tersebut pada lokasi yang sama tepatnya sebelah kanan depan masjid terdapat bangunan Kantor Kementerian Agama Demak. Bangunan Kantor Pengadilan Agama Demak itu

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

sekarang dipergunakan sebagai kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak.<sup>4</sup>

Pada Tahun 1975 Pengadilan Agama Demak pindah tempat di Jalan Sultan Fatah Nomor 12 Demak, gedung berdiri diatas tanah PT Kereta Api Indonesia seluas 2.500 M2 dengan luas bangunan 800 M2. Pembangunan pertama kalinya dilakukan pada tahun anggaran 1975/1976. Kemudian secara bertahap gedung tersebut dikembangkan, pada tahun anggaran 1979/1980 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rumah Dinas sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan status tanah Hak Guna Bangunan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 18/BKD/VI/1984 tanggal 9 Juni 1984 lalu dilanjutkan dengan anggaran tahun 1986/1986 sebesar Rp. 7.198.000,- (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) . Pada tahun 2002 bangunan disempurnakan dengan anggaran swadaya sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Pada Tahun 2008 Pengadilan Agama Demak mendapatkan dana belanja modal dengan DIPA dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk pembelian tanah seluas 7.546 (tujuh ribu lima ratus empat puluh enam) M2 terletak di Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 Demak (Jalan Utama Semarang-Demak).

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

Kemudian pada tahun anggaran 2009 mendapatkan anggaran pembangunan gedung sebesar Rp. 4.090.000.000,- (empat milyar sembilan puluh juta rupiah), yang dimulai peletakan batu pertama tanggal 9 Juli 2009. Gedung berdiri diatas tanah seluas 4.900 M2 dengan bangunan seluas 1.400 M2 dan sisa lahan seluas 2.456 M2 untuk bangunan rumah dinas pimpinan dan sarana lain. Pembangunan gedung dilaksanakan oleh PT Puramas Mahardika Semarang dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia DR. H. HARIFIN ANDI TUMPA, S.H. pada tanggal 25 Maret 2010. Kemudian diresmikan penempatannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Drs. H. Chatib Rasyid, S.H. M.H. dan mulai dipergunakan pada tanggal 1 Juni 2010.<sup>5</sup>

### **3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Kota Demak**

Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama dijelaskan dalam pasal 49 (1) UU Nomor 7 tahun 1989 : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,



i. Ekonomi syariah.<sup>6</sup>

Kompetensi (wewenang) Peradilan Agama yaitu pertama, kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah.<sup>7</sup>

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa “Peradilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten / kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten / Kota”.<sup>8</sup>

Kedua, Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya.<sup>9</sup>

Dalam melaksanakan kekuasaan absolut, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, Wacana Intelektual, Cet. 1, 2009, hlm.435.

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 1, 2009, hlm. 53.

<sup>8</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, *op.cit.*, hlm. 422.

<sup>9</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 27.

<sup>10</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, *loc.cit.*

#### **4. Dasar Hukum Pengadilan Agama Demak**

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No 7 tahun 1989, maka hukum acara Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan umum (hukum acara pengadilan umum dan juga hukum khusus yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan agama yang diatur dengan Undang-Undang yaitu :

- 1) HIR/R.BG/BW/UU No.2 tahun 1989
- 2) UU No.7 tahun 1989
- 3) UU No.4 tahun 2004
- 4) UU No.1 tahun 1974 jo. PP No.9 tahun 1975
- 5) UU No.20 tahun 1947
- 6) Impress No.1 tahun 1991(KHI)
- 7) Peraturan Mahkamah Agung
- 8) Surat edaran Mahkamah Agung
- 9) Peraturan Menteri Agama
- 10) Keputusan Menteri Agama
- 11) Kitab-kitab fiqh Islam dan hukum tidak tertulis lainnya
- 12) Yurisprudensi MA.<sup>11</sup>

#### **B. Putusan Hakim Pengadilan Agama Demak Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk. Tentang Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan**

---

<sup>11</sup> Mukti Arto, SH, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. Ke-VI, 2005, hlm. 21-26.

Pengadilan Agama Demak sebagai pengadilan tingkat pertama, telah menyelesaikan perkara poligami yang diputus / Memberi Izin Kepada pemohon untuk berpoligami. Dengan alasan karena istri tidak mau menambah keturunan Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk. yang mana kasus tersebut menjadi obyek penelitian penulis.

Pada pembahasan ini, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan tentang duduk perkaranya.

Pengadilan Agama demak yang memeriksa dan mengadili perkara perizinan Poligami pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Kepada Putusan Pengadilan Agama Demak

P U T U S A N

Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Muhtas bin Abdul Muin, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ploso, RT.04, RW. 02, Desa Ploso, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, , selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Nakir Ainur Rohmah alias Aenur Rohmah binti Rakiman, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

bertempat tinggal di Dusun Ploso, RT. 04, RW. 02, Desa Ploso, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada nama pekerjaan alamat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal nomor ;, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 03 Desember 2015 Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 01 Juni 1995, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 174/01/VI/1995 tanggal 15 Juni 1995 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama  $\pm$  2 hari, lalu tinggal di rumah orang tua Pemohon selama  $\pm$  3 bulan, lalu tinggal di rumah milik Pemohon sendiri selama  $\pm$  20 tahun 3 bulan, telah melakukan hubungan

layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama

- Khasan Albana bin Muhtas (laki-laki) lahir tanggal 07 Desember 1996;
- Sayyid Qutub bin Muhtas (laki-laki) lahir pada tanggal 08 Mei 2000 ;
- Mafturoh Alkhasbiyah binti Muhtas (perempuan) lahir tanggal 10 April 2002, keduanya dalam asuhan Pemohon dan Termohon ;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan : Nurul Janah binti Sunan, Umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan pabrik, bertempat tinggal di Dusun Tingalsari, RT.03, RW.03, Desa Pidodo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Karangtengah, Kabupaten Demak karena :

- Pemohon masih berkeinginan untuk mempunyai keturunan lagi, sementara Termohon sudah tidak sanggup dan tidak bisa memenuhinya;
- Termohon sudah malas-malasan kalau diajak hubungan layaknya suami isteri oleh Pemohon, katanya sudah merasa

capek setelah mengurus anak-anaknya, sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya;

4. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut.
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai petani/wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon.
8. Bahwa antara Pemohon dengan Nurul Janah binti Sunan tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
  - a. Antara Nurul Janah binti Sunan dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;
  - b. Nurul Janah binti Sunan berstatus Janda Cerai dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
  - c. Wali nikah dari Nurul Janah binti Sunan adalah orang tua kandungnya yang bernama : Sunan umur 70 tahun, warga

negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tingalsari, RT.03, RW.03, Desa Pidodo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, bersedia untuk menikahnya dengan Pemohon;

9. Bahwa Nurul Janah binti Sunan menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :
  10. 1. Benda bergerak berupa :
    - a. 1 (satu) buah Mobil Sedan Mitsubishi Nopol. H. 7457 E tahun 2002 warna hitam.
    - b. 1 (satu) buah Sepeda Motor Meo sool merek Yamaha Nopol. H. 3094 CJ tahun 2012 warna merah.
    - c. 1 (satu) buah Sepeda Motor Meo Sool merek Yamaha Nopol. H. 4376 ADE tahun 2014 warna merah.
    - d. 1 (satu) buah Sepeda Motor Vega R merek Yamaha Nopol. H. 5360 MJ tahun 2013 warna hujau.

- e. 1 (satu) buah televisi merek Samsung umuran 21 inci tahun 2010.
- f. 1 (satu) buah televisi merek Digiteg umuran 21 inci tahun 2011.

2. Benda tidak bergerak berupa:

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat HM No.00114 atas nama Muhtas, luas 110m<sup>2</sup>, terletak di Desa Ploso, Kec. Karangtengah, Kab. Demak dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Bapak Nasihin.
- Sebelah timur : Ibu Khozinah.
- Sebelah selatan : Gedung Ponpes Sabilunnajah.
- Sebelah Barat : Gedung Ponpes Sabilunnajah.

- b. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan sertifikat HM seluas 1524 m<sup>2</sup> atas nama Muhtas terletak di Desa Wonosalam, Demak dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bapak K. Fadlol.
- Sebelah Timur : Ibu Hj. Sum'tiah.
- Sebelah selatan : Bapak Nasihin.
- Sebelah Barat : jalan sungai.

- c. 1 (satu) bidang sawah dengan HM sertifikat seluas 1287 m<sup>2</sup> atas nama Muhtas, terletak di Desa Ploso, Kec. Karangtengah, kab. Demak dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Ibu Supiah.
- Sebelah Timur : K. Masruri Luqman.
- Sebelah selatan : Gedung SD Ploso 01.
- Sebelah Barat : Jalan Umum

d. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Nomor HM atas nama Muhtas, ukuran 8 X 22 m<sup>2</sup> terletak di Desa Ploso, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ibu Supiah.
- Sebelah Timur : Bapak Masruri.
- Sebelah selatan : Gedung SD 01.
- Sebelah Barat : Jalan Desa.

11. Bahwa calon istri menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhtas bin Abdul Muin) untuk menikah dengan Nurul Janah binti Sunan sebagai istri ke kedua Pemohon;

3. Menetapkan harta berupa :

3.1. Benda bergerak berupa :

- a. 1 (satu) buah Mobil Sedan Mitsubishi Nopol. H. 7457 E tahun 2002 warna hitam.
- b. 1 (satu) buah Sepeda Motor Meo sool merek Yamaha Nopol. H. 3094 CJ tahun 2012 warna merah.
- c. 1 (satu) buah Sepeda Motor Meo Sool merek Yamaha Nopol. H. 4376 ADE tahun 2014 warna merah.
- d. 1 (satu) buah Sepeda Motor Vega R merek Yamaha Nopol. H. 5360 MJ tahun 2013 warna hujau.
- e. 1 (satu) buah televisi merek Samsung umuran 21 inci tahun 2010.
- f. 1 (satu) buah televisi merek Digiteg umuran 21 inci tahun 2011.

3.2. Benda tidak bergerak berupa :

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat HM No.00114 atas nama Muhtas, luas 110m<sup>2</sup>, terletak di Desa Ploso, Kec. Karangtengah, Kab. Demak dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Bapak Nasihin.

- Sebelah timur : Ibu Khozinah.
  - Sebelah selatan : Gedung Ponpes Sabilunnajah.
  - Sebelah Barat : Gedung Ponpes Sabilunnajah.
- b. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan sertifikat HM seluas 1524 m<sup>2</sup> atas nama Muhtas terletak di Desa Wonosalam, Demak dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Bapak K. Fadlol.
  - Sebelah Timur : Ibu Hj. Sum'tiah.
  - Sebelah selatan : Bapak Nasihin.
  - Sebelah Barat : jalan sungai.
- c. 1 (satu) bidang sawah dengan HM sertifikat seluas 1287 m<sup>2</sup> atas nama Muhtas, terletak di Desa Ploso, Kec. Karangtengah, kab. Demak dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Ibu Supiah.
  - Sebelah Timur : K. Masruri Luqman.
  - Sebelah selatan : Gedung SD Ploso 01.
  - Sebelah Barat : Jalan Umum.
- d. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Nomor HM atas nama Muhtas, ukuran 8 X 22 m<sup>2</sup> terletak di Desa Ploso, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Ibu Supiah.
  - Sebelah Timur : Bapak Masruri.

- Sebelah selatan : Gedung SD 01.
- Sebelah Barat : Jalan Desa.

Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan mediasi, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana ternyata dalam surat laporan mediasi tertanggal 05 Januari 2016 nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk. yang dibuat oleh Nurbaiti, S.Ag.MH, hakim Pengadilan Agama Demak sebagai mediator, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon benar adanya, Termohon sudah tidak mampu melayani Pemohon, karena Termohon sudah merasa kecapekan;

- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama Nurul Janah, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, bertempat tinggal Dusun Tingalsari RT. 03 RW. 03 Desa Pidodo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan dari calon istri kedua Pemohon yang bernama Nurul Janah, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, bertempat tinggal Dusun Tingalsari RT. 03 RW. 03 Desa Pidodo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal Pemohon dan Termohon sejak dan mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon dan hubungannya itu dengan Pemohon sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan dan akan dinikah oleh Pemohon;
- Bahwa ia juga sangat akrab dengan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara dirinya dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa ia berstatus janda cerai anak satu dan belum menerima lamaran/pinangan dari laki-laki lain;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. : 3321052507620001 atas nama Muhtas , tempat/Tanggal lahir : Demak, 25 Juli 1962 alamat Dusun Ploso, RT.04, RW. 02, Desa Ploso, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak dari Kaknduk Capil Kabupaten Demak tanggal 15 Pebuari 2013 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda P. 1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. : 3321055209750001 atas nama Muhtas , tempat/Tanggal lahir : Demak, 12 September 1975 alamat Dusun Ploso, RT.04, RW. 02, Desa Ploso, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak dari Kaknduk Capil Kabupaten Demak tanggal 15 Pebuari 2013 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda P. 2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/01/VI/1995 tanggal 15 Juni 1995 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda P. 3
4. Fotokopi Kartu keluarga NO. : 332102407000005 atas nama Muhtas , tanggal 15 Mei 2014 dari Kaknduk Capil Kabupaten Demak tanggal 15 Pebuari 2013 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan

aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda P. 4 ;

5. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu NO: - tanggal 01 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Aenurrohmah dan telah bermaterai cukup lalu diberi tanda P. 5 ;
6. Surat pernyataan berlaku adil NO: - tanggal 01 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Muhtas dan telah bermaterai cukup lalu diberi tanda P. 6 ;
7. Surat Keterangan Penghasilan NO : 475/156/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh PJ Kepala Desa Ploso Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dan telah bermaterai cukup lalu diberi tanda P. 7 ;
8. Surat Keterangan Harta Bersama NO : tanggal 30 November 2015 yang di tandatangani oleh Muhtas dan Aenurrohmah dan diketahui oleh Kepala Desa Ploso Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dan telah bermaterai cukup lalu diberi tanda P. 8 ;
9. Fotokopi Bukti pengenalan dan KTP dalam proses dan pencetakan NIK. 474/2439/XI/2015 atas nama Nurul Janah , tempat/Tanggal lahir : Demak, 02 Mei 1983 alamat RT.02, RW. 03, Desa Pidodo , Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak dari Kaknduk Capil Kabupaten Demak tanggal 15 Pebuari 2013 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda P. 9
10. Fotokopi Kartu keluarga NO. : 3321051311150001 atas nama Nurul Janah , tanggal 13 November 2015 dari Kaknduk Capil Kabupaten

Demak tanggal 15 Pebruari 2013 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda P. 10 ;

11. Foto copy Akta Cerai NO:291/AC/2009/PA. Dmk tanggal 27 April 2009 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Demak dan telah bermaterai cukup lalu diberi tanda P. 11.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

1. Nama Fauzan bin Dahlan, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani , bertempat tinggal di RT.04, RW. 02, Desa Ploso, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak dalam hal ini berkedudukan sebagai tetangga Pemohon ;

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah sebagai suami istri, menikah pada tahun 1995;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak,
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon hingga sekarang belum pernah bercerai,
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang akan menikah lagi/poligami dengan seorang perempuan yang bernama Nurul Janah;



- Bahwa saksi mengetahui status calon istri ke dua Pemohon janda cerai satu orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui calon istri ke dua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon ingin punya anak lagi, sedang Termohon sudah tidak bisa melayani Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon istri ke dua Pemohon tidak ada hubungan nasab, dan antara Termohon dengan calon istri Pemohon juga tidak ada hubungan nasab;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai petani, dan saksi mengetahui Pemohon sanggup menghidupi Termohon dan anaknya serta calon istri ke dua Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon telah mendapat harta bersama yang berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan, pekarangan, sawah, mobil sedan , 2 sepeda motor dan lain-lain;
2. Nama Haryono bin Pasiran, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani , bertempat tinggal di RT.01, RW. 05, Desa Karang Sari , Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak dalam hal ini berkedudukan sebagai Paman calon isteri kedua ;
- Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah sebagai suami istri, menikah pada tahun 1995;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang akan menikah lagi/poligami dengan seorang perempuan yang bernama Nurul Janah;
- Bahwa saksi mengetahui status calon istri ke dua Pemohon janda cerai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri ke dua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon ingin punya anak lagi, sedang Termohon sudah tidak bisa melayani Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon istri ke dua Pemohon tidak ada hubungan nasab, dan antara Termohon dengan calon istri Pemohon juga tidak ada hubungan nasab;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai petani, dan saksi mengetahui Pemohon sanggup menghidupi Termohon dan anaknya serta calon istri ke dua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon telah mendapat harta bersama yang berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan, pekarangan, sawah, mobil sedan , 2 sepeda motor dan lain-lain;

Menimbang, bahwa terakhir Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon putusan, demikian pula Termohon berkesimpulann tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusasn ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan baik dengan cara mediasi oleh hakim mediator maupun oleh majelis hakim pada setiap kali sidang, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nurul Janah, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh

pabrik, bertempat tinggal Dusun Tingalsari RT. 3 RW. 3 Desa Pidodo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar alasan izin poligami ini adalah sebagaimana dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan izin poligami Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon sudah malas diajak hubungan badan oleh Pemohon karena tidak kuat melayani Pemohon dan Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama Nurul Janah, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal Dusun Tingalsari RT. 3 RW. 3 Desa Pidodo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat bukti yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 11 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dua orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan P.2 maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Ploso, RT.04, RW. 02, Desa Ploso, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Demak, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka Pemohon terbukti sebagai suami sah dari Termohon sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan permohonan izin poligami ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 01 Juni 1995, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :174/01/VI/1995, tanggal 15 Juni 1995, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal terakhir di rumah milik sendiri selama 20 tahun lebih dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan Nurul Janah, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal Dusun Tingalsari RT. 3 RW. 3 Desa Pidodo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ;
4. Bahwa Termohon /istri Pemohon sudah tidak bisa melayani hubungan badan dengan Pemohon sedang Pemohon masih berkeinginan berhubungan badan sehingga Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut.
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai Petani/Wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp.7.000.000,00 ( tujuh juta rupiah) ;
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon.

8. Bahwa antara Pemohon dengan tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
  - a. Antara dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;
  - b. Calon istri ke dua Pemohon berstatus janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
  - c. Wali nikah dari calon istri ke dua Pemohon bersedia untuk menikahnya dengan Pemohon;
9. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa rumah, tanah pekarangan, sawah, mobil , sepeda motor dan lain-lain;
10. Bahwa calon istri ke dua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa apabila Pemohon tidak diizinkan untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut dikhawatirkan Pemohon akan terjerumus kepada perbuatan ma'shiyat yang dilarang oleh Syari'at Islam dan bahkan akan menimbulkan

konflik berkepanjangan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang pada gilirannya akan menimbulkan mafsadat dalam rumah tangganya itu sendiri;

Menimbang, bahwa menolak mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : *Menolak mafsadat untuk menjaga kemaslahatan itu lebih diutamakan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta Firman Alloh SWT dalam surat Annisa ayat 3 yang berbunyi :

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فاعن خفتم الا تعدلوا  
فواحدة؛

Artinya : *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja;*

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa rumah, tanah pekarangan, sawah, mobil , sepeda motor dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka majelis hakim menetapkan bahwa harta yang telah diperoleh Pemohon dan Termohon tersebut sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;



Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum Syara' dan Peraturanan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhtas bin Abdul Muin ) untuk menikah dengan Nurul Janah binti Sunan sebagai istri kedua Pemohon;
3. Menetapkan harta berupa :
  - 3.1. Benda bergerak berupa
    - a. 1 (satu) buah Mobil Sedan Mitsubishi Nopol. H. 7457 E tahun 2002 warna hitam;
    - b. 1 (satu) buah Sepeda Motor Meo sool merek Yamaha Nopol. H. 3094 CJ tahun 2012 warna merah;
    - c. 1 (satu) buah Sepeda Motor Meo Sool merek Yamaha Nopol. H. 4376 ADE tahun 2014 warna merah;
    - d. 1 (satu) buah Sepeda Motor Vega R merek Yamaha Nopol. H. 5360 MJ tahun 2013 warna hijau;
    - e. 1 (satu) buah televisi merek Samsung umuran 21 inci tahun 2010;

f. 1 (satu) buah televisi merek Digiteg umuran 21 inci tahun 2011;

3.2. Benda tidak bergerak berupa :

a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat HM No.00114 atas nama Muhtas, luas 110m<sup>2</sup>, terletak di Desa Ploso, Kec. Karangtengah, Kab. Demak dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Bapak Nasihin;
- Sebelah timur : Ibu Khozinah;
- Sebelah selatan : Gedung Ponpes Sabilunnajah;
- Sebelah Barat : Gedung Ponpes Sabilunnajah;

b. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan sertifikat HM seluas 1524 m<sup>2</sup> atas nama Muhtas terletak di Desa Wonosalam, Demak dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bapak K. Fadlol;
- Sebelah Timur : Ibu Hj. Sum'tiah;
- Sebelah selatan : Bapak Nasihin;
- Sebelah Barat : jalan sungai;

c. 1 (satu) bidang sawah dengan HM sertifikat seluas 1287 m<sup>2</sup> atas nama Muhtas, terletak di Desa Ploso, Kec. Karangtengah, kab. Demak dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ibu Supiah;
- Sebelah Timur : K. Masruri Luqman;
- Sebelah selatan : Gedung SD Ploso 01;
- Sebelah Barat : Jalan Umum;

d. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Nomor HM atas nama Muhtas, ukuran 8 X 22 m<sup>2</sup> terletak di Desa Ploso, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut :

- e. Sebelah Utara : Ibu Supiah;
- f. Sebelah Timur : Bapak Masruri;
- g. Sebelah selatan : Gedung SD 01;
- h. Sebelah Barat : Jalan Desa;

Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Demak pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1437 H, oleh kami Drs. H. Abu Amar sebagai Hakim Ketua Majelis, H. AH. Sholih, S.H. dan Dra. Ulfah masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra.Hj. Fathiyah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;<sup>12</sup>

KETUA MAJELIS

Drs. H. Abu Amar

---

<sup>12</sup> Data Putusan Pengadilan Agama Demak

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. AH. Sholih. S.H

Dra. Ulfa

Panitra Pengganti

Dra. Hj. Fathiyah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 241.000,00

( Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Demak pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1437 H, oleh kami Drs. H. Abu Amar sebagai Hakim Ketua Majelis, H. AH. Sholih, S.H. dan Dra. Ulfah masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim

tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra.Hj. Fathiyah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;<sup>13</sup>

Kesimpulan Yang dapat ditarik dari pertimbangan Hakim Seseorang boleh saja melakukan Poligami dengan catatan mampu secara lahir dan batin, Poligami merupakan Sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni AL Qur'an surah An-Nisa' ayat 3. Karena itu, melarang Poligami berarti melararang hal yang mubah atau dibolehkan Allah dan itu berarti menentang ketetapan Allah. Menentang ketetapan Allah berarti berdosa besar .<sup>14</sup>

Menghindari Selingkuh dan zina merupakan alasan lain untuk berpoligami. Argumen yang sering dilontarkan oleh kelompok propoligami adalah bahwa dengan poligami para suami terhindar dari perbuatan mengumbar nafsu seksual mereka secara semena-mena.<sup>15</sup>

Yang menjadi faktor terpenting diizinkan Poligami oleh pengadilan Agama Demak Pada Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA. Dmk. adalah “termohon tidak keberatan untuk dimadu” dan menurut pengadilan putusan ini sudah sesuai Pasal 5 ayat I huruf a UU No.I th 1974 jo., Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 58. Dan Hukum Islam dasar hukum kedua adalah Surah An-Nisa ayat 3 :

---

<sup>13</sup> Data Putusan Pengadilan Agama Demak

<sup>14</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 49

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 59

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثَلَاثَ

وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Begitulah Surat An-Nisa' yang membolehkan Poligami. yang juga digunakan dalam pertimbangan dasar oleh Pengadilan Agama Demak dalam memutuskan perkara.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN NOMOR 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk.**

#### **A. Analisis Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk tentang Izin Poligami berdasarkan Hukum Positif**

Dalam perkara Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk. Pengadilan Agama telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami yang diajukan oleh Suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon.

Pemohon bertempat tinggal di kelurahan bertempat tinggal di Dusun Ploso, RT.04, RW. 02, Desa Ploso, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pemohon telah sesuai mendaftarkan perkara perizinannya ke Pengadilan Agama Demak, karena merupakan wilayah hukum Pemohon. Selain itu Pengadilan Agama Demak juga berhak menyelesaikan perkara tersebut, karena berdasarkan ketentuan tentang kewenangan relatif diatur secara umum dalam Pasal 118 HIR/142 Rbg, dan secara khusus diatur dalam perundang-undangan. Pada dasarnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Termohon oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai ikatan hukum, sedangkan permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon kecuali undang-undang menentukan lain.

Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai karena mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Demak bukan ke pengadilan lain. Berdasarkan kompetensi absolut dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama Demak mempunyai hak untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA. Dmk.

Dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Di dalam Pasal 49 ditentukan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.<sup>1</sup>

Jadi, kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Agama Demak telah sesuai sebagaimana peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Demak pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 M : tentang izin poligami :

- a) Pemohon dan Termohon alah suami istri sah, telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak
- b) Berdasarkan keterangan :

---

<sup>1</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap*, Jakarta : Wacana Intelektual, Cet. 1, 2009, hlm. 435.



- a. Pemohon masih berkeinginan untuk mempunyai keturunan lagi, sementara Termohon sudah tidak sanggup dan tidak bisa memenuhinya;
- b. Termohon sudah malas-malasan kalau diajak hubungan layaknya suami istri oleh Pemohon, katanya sudah merasa capek setelah mengurus anak-anaknya, sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya;
- c) Bahwa Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
- d) Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut.
- e) Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai petani/wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- f) Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon.

Dalam Putusan menyebutkan bahwa termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon benar adanya, Termohon sudah tidak mampu melayani Pemohon, karena Termohon sudah merasa kecapekan;

- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama Nurul Janah, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, bertempat tinggal Dusun Tingalsari RT. 03 RW. 03 Desa Pidodo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;

Pertimbangan dalam konteks pandangan peradilan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dalam hal ini Pemohon, Termohon, dan calon isteri kedua
- b. Suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya
- c. Telah mendapat izin dari isteri (Termohon)
- d. Bahwa Pemohon mempunyai alasan yang cukup untuk itu
- e. Menimbang bahwa alasan yang diajukan Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- f. Menimbang bahwa ketentuan permohonan beristeri lebih dari seorang dari Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 3, 4, dan 5 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa alasan permohonan dan ketentuan permohonan untuk beristri lebih dari seorang dari pemohon dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang

disyaratkan oleh Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.

Hanya saja yang menjadi masalah adalah apakah alasan istri tidak mau menambah keturunan dapat dijadikan alasan tambahan yang kuat diperbolehkannya seseorang melakukan poligami.

Jika dilihat dari aspek perundang-undangan, maka ada beberapa alasan pokok yang dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk dapat memberikan izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 (2) UU Perkawinan: Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>2</sup>

Selain alasan-alasan di atas, untuk berpoligami syarat-syarat di bawah ini harus dipenuhi. Menurut pasal 5 UU perkawinan dijelaskan:

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) UU ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1) Adanya persetujuan dari istri
  - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

---

<sup>2</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbaran, 2007, hlm. 2

- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka
- b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.<sup>3</sup>

Pengadilan Agama merupakan sebuah institusi yang mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan atau mengadili terhadap setiap perkara yang masuk dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Keputusan atau produk hukum yang dihasilkan diharapkan akan mampu memberikan dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Tapi pada kenyataannya, tidak jarang keputusan yang dihasilkan justru menodai rasa keadilan.

Seperti halnya Pengadilan Agama Demak dalam perjalanannya telah menangani berbagai kasus yang terjadi dalam masyarakat yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dari sekian banyak kasus yang ditangani, perceraian menduduki peringkat pertama, baik yang berupa permohonan atau gugatan. Sedangkan mengenai dispensasi nikah, hak hadlonah, waris, dan izin poligami dapat dikatakan kurang dari separuh dari total perkara yang masuk pada setiap bulannya.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 3

Salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama Demak dan menarik perhatian penulis untuk dikaji lebih jauh adalah diizinkan poligami dengan alasan :

- Pemohon masih berkeinginan untuk mempunyai keturunan lagi, sementara Termohon sudah tidak sanggup dan tidak bisa memenuhinya;
- Termohon sudah malas-malasan kalau diajak hubungan layaknya suami istri oleh Pemohon, katanya sudah merasa capek setelah mengurus anak-anaknya, sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya;

Setelah mengalami proses yang panjang dan berliku, dalam perkara Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk akhirnya melahirkan keputusan diperbolehkannya Muhtas bin Abdul Muin untuk melakukan poligami dengan Salah Satu alasan Istri Tidak Mau Menambah keturunan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam amar putusan yang disyahkan pada tanggal 12 Januari 2016 telah memperhatikan berbagai hal dan keterangan baik dari pihak pemohon, termohon maupun para saksi. Adapun amar putusan tersebut sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Muhtas bin Abdul Muin) untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Nurul Jannah Binti Sunan Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Ternyata ditinjau dari prosedur hukum yang berlaku, permohonan itu telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pengadilan. Sehingga putusan tersebut syah dan tidak mengandung cacat hukum. Hal ini didasarkan pada beberapa poin berikut :

1. Pemohon masih berkeinginan untuk mempunyai keturunan lagi  
Sementara termohon sudah tidak sanggup dan tidak memenuhinya.  
Keterangan ini pun tidak dibantah oleh termohon.
2. Jika tidak dikabulkan, pemohon dikhawatirkan akan sering melakukan perzinahan yang dampak buruknya jauh lebih besar dari poligami, disamping termasuk dosa besar.
3. Adanya sumber hukum yang mengatur dan memperbolehkan poligami.

Salah satu alasan mengapa Hakim Pengadilan Agama Demak mengizinkannya Poligami adalah “termohon tidak keberatan untuk dimadu” dan menurut pengadilan putusan ini sudah sesuai Pasal 5 ayat I huruf a UU No.1 th 1974 jo., Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 58. Dan Hukum Islam dasar hukum kedua adalah Surah An-Nisa ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْهِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلِيٍّ وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَوْلَا رَحْمَةُ اللَّهِ كَانَتْ لِلْعَالَمِينَ حَسِيرًا  
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya : *dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua,*

*tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Dari berbagai alasan dan pertimbangan Hukum yang dikemukakan oleh Hakim, ada satu hal yang dirasakan janggal, yaitu seorang istri tidak mau menambah keturunan yang dijadikan alasan untuk melakukan poligami. Menurut penulis, poligami ini jika dikaitkan dengan putusan Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk, dilihat dari prosedurnya sudah sesuai. Tapi ada hal-hal yang menurut penulis agak janggal, misalnya dalam hal karena pemohon ingin tambah keturunan lagi, Sedangkan termohon sudah malas-malas kalau diajak berhubungan layaknya suami istri oleh pemohon, dengan alasan sudah merasa capek setelah mengurus anak-anaknya, sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya, Berdasar dari pengertian, sejarah, alasan-alasan dan hikmah serta konsep-konsep keadilan yang telah diuraikan diatas, maka diperbolehkannya poligami karena alasan istri tidak mau menambah keturunan ini agaknya perlu dicermati lagi. Secara formal, sudah ada putusan yang sah dari hakim, dan dalam hal ini hakim memang mempunyai kewenangan tersebut.

Jika kita telaah pada perkara tersebut, keadaan dari termohon ini merupakan proses alamiah dari seorang perempuan yang sudah digariskan oleh sang pencipta, maka bukan semata-mata keinginan dari termohon, Jadi, untuk pemohonnya hal ini bukan malah dijadikan sebuah kesempatan dalam kesempatan untuk mewujudkan keinginan dan egoisme dari seorang suami, padahal kalau dilihat dari putusan pemohon dan termohon sudah

mempunyai 3 orang anak yang dihasilkan dalam perkawinannya. Dari keterangan Hakim Bapak Syukri dan Hakim Ibu Nikmah dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 57 menegaskan bahwasannya istri tidak dapat melahirkan keturunan adalah seorang istri benar-benar yang tidak bisa memberikan anak terhadap suaminya (Mandul), Bukan diartikan istri yang sudah mempunyai anak akan tetapi tidak mau menambah lagi.<sup>4</sup> Dalam hal ini dimana letak kesetiaan seorang suami kepada istri, kesannya yang didapatkan tampak seolah-olah habis manis sepah dibuang.

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam kalangan masyarakat adalah poligami karena mengundang kontroversial. Siti Musdah Mulia berpendapat syarat yang ketat bagi poligami yaitu harus mampu berlaku adil persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat, dan hampir dapat dipastikan tidak ada yang mampu memenuhinya. Artinya Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala.<sup>5</sup>

Sebelumnya, poligami itu tidak mengenal syarat apa pun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum Perempuan, karena para suami yang berpoligami

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Hakim Bapak Syukri dan Ibu Hakim Nikmah, Pada Hari Jum'at tanggal 25 November 2016 di Kampus UIN walisongo dan Pengadilan Agama

<sup>5</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm 42



tidak terikat pada keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya.

Khusus syarat *adil* merupakan syarat yang berat sekali. Menurut syari'at berlaku adil dalam nafkah, cinta, dan giliran. Bagi seorang Muslim yang sejati dan betul-betul beriman sangatlah sulit memenuhi syarat-syarat itu dan inilah yang dimaksud oleh Allah dalam Al Qur'an Surah An-Niasa' ayat 3 dan ayat 129.

Secara praktis studi ini dapat digunakan untuk meninjau kembali kebijakan tentang poligami di Indonesia yang selama ini pemaknaan kebolehan Poligami masih mengundang kontroversi.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk tentang Izin Poligami**

Islam adalah agama yang diturunkan untuk menjadi *rahmatan lil alamin* bagi umat manusia. Salah satu wujud dari konsep *rahmatan lil alamin*nya Islam adalah adanya *rukhsah* (keringanan) dari Allah bagi umat manusia dalam menjalankan ibadah. Kaidah yang berkaitan dengan kondisi yang sulit :<sup>6</sup>

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya : *Madharat itu harus dihilangkan*

Kemadharatan yang dimaksud tidak terbatas dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aspek hukum. Jika ditelaah, kasus tersebut memang sangat dilematis. Pada satu sisi, apabila Majelis Hakim tidak memberikan izin poligami, maka dikhawatirkan

---

<sup>6</sup> A. Ghozali Ikhsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang : Cet, 1 : 2015 hlm. 75

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ancaman perselingkuhan akan menjadi bahaya yang dapat menghancurkan rumah tangga Pemohon dengan istrinya yang sah, dan peluang perbuatan dosa besar antara Pemohon dengan calon istri keduanya karena perzinahan dilarang oleh Islam.

Disisi lain, jika Majelis Hakim memberikan izin poligami, maka akan butuh waktu bagi istri pertama dari Pemohon untuk menerima kenyataan pahit akibat dikhianati oleh suami meski mau menerima suaminya berpoligami. Situasi tersebut secara tidak langsung telah berada pada posisi darurat. Disebut darurat karena terdapat kemungkinan timbulnya kekhawatiran-kekhawatiran kerusakan terkait dengan keputusan yang akan ditetapkan oleh Majelis Hakim. Kekhawatiran kerusakan yang pertama adalah rusaknya rumah tangga akibat perselingkuhan. Kekhawatiran kerusakan yang kedua adalah kerusakan keimanan akibat perzinahan antara Pemohon dengan calon istri kedua. Kekhawatiran kerusakan yang terakhir adalah timbulnya sakit hati istri pertama jika Hakim meberikan perizinan poligami. Jadi, poligami ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.

Terlebih lagi pemohon telah meminta izin kepada termohon untuk melaksanakan poligami, dan termohon telah memberikan izin. Jadi apabila izin untuk melakukan poligami tidak diberikan Hakim maka dikhawatirkan akan memunculkan perbuatan zina sebagaimana “telah

dilakukan” oleh pemohon sebelum mengajukan permohonan izin poligami. Selain berefek kepada peluang munculnya perzinaan.

Jadi izin tersebut selain sebagai legalitas poligami, juga berfungsi sebagai “sarana” untuk menjauhkan pemohon dan calon istri kedua (sebagai umat Islam) dari perbuatan zina; sebuah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah SWT.

Meskipun sedikit merugikan pihak istri pertama, pilihan untuk memberikan izin poligami tersebut secara otomatis akan menghilangkan kekhawatiran yang timbul jika tidak diberikan izin poligami.

Dalam perkara ini, ditinjau dari perundang-undangan maupun Hukum Islam, permohonan izin poligami yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan Hukum Islam karena ada ketentuan tentang kebolehan mengajukan permohonan izin poligami tersebut. Dengan dasar seorang suami menikahi seorang istri kurang dari 4, lebih dari itu tidak diperbolehkan.

Dalam tujuan perkawinan untuk memperoleh anak itulah dasar serta tujuan utama disyariatkannya perkawinan. Yaitu mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak menjadi kosong dari jenis manusia. Pada hakikatnya, diciptanya syahwat seksual pada diri manusia ialah sebagai pembangkit dan pendorong dalam pencapaian tujuan itu. Pihak laki-laki (jantan) disertai tugas menyediakan benih, sementara pihak wanita (betina) sebagai lahan yang siap ditanami.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Suryo, *Genetika*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2004. hlm. 3

Namun, jika mengacu pada syarat yang harus dipenuhi untuk berpoligami, maka sebab-sebab yang mendasari permohonan izin poligami karena istri tidak mau menambah keturunan salah satu alasan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku karena pada dasarnya undang-undang tidak ada syarat tersebut dalam alasan poligami. Hal tersebut yang dapat melemahkan kekuatan hasil dari putusan Majelis Hakim yang telah sah secara hukum.

Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Syarat keadilan ini, menurut isyarat Surat An-Nisa' ayat 3 diatas, keadilan bukan hanya dalam materi saja, akan tetapi dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat dipenuhi dengan baik. Karena hukum Islam tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan, tidak merugikan, dan tidak terjadi kesewenang-wenangan istri, maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.<sup>8</sup>

Hakim harus memastikan bahwa seorang pemohon (suami) Harus mampu berbuat adil dalam urusan materi, cinta dan giliran. Jika pemohon tidak dapat berlaku adil, maka tidak hanya berpeluang untuk memunculkan sakit hati dari istri pertama saja namun juga dapat

---

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. 1, hlm. 141

berpeluang memunculkan keretakan hubungan rumah tangga. Hal ini dapat terjadi karena salah satu imbas dari sakit hati adalah munculnya keinginan istri untuk bercerai atau minimal pisah ranjang (*nusyuz*) dari suami. Indikasi ini telah ditunjukkan oleh istri pertama yang pada awal mulanya yang lebih memilih untuk diceraikan daripada suaminya tersebut memiliki istri lagi. Jadi, kekhawatiran akan rusaknya rumah tangga sebagai akibat dari munculnya sakit hati secara tidak langsung juga dapat diatasi dengan jalan sikap adil yang harus ditunjukkan oleh pemohon (suami). Sedangkan kekhawatiran munculnya kerusakan iman tidak lain karena adanya peluang untuk berbuat zina antara pemohon dengan calon istri kedua.

Khusus syarat *adil* merupakan syarat yang berat sekali. Menurut syari'at berlaku adil dalam nafkah, cinta, dan giliran. Bagi seorang Muslim yang sejati dan betul-betul beriman sangatlah sulit memenuhi syarat-syarat itu dan inilah yang dimaksud oleh Allah dalam Al Qur'an Surah An-Niasa' ayat 129.

Dalam istilah lain, perkara ini dalam aspek hukum formil sudah ada ketentuan perundangan-undangan yang mengaturnya terkait dengan kebolehan memohon izin poligami. Namun dalam aspek hukum materiil, belum ada ketentuan perundang-undangan yang sesuai dengan salah satu alasan perkara yang disidangkan. Yaitu dengan salah satu alasan istri tidak mau menambah keturunan sebagai alasan poligami.

Berdasarkan analisis tersebut maka penulis menyimpulkan dari tinjauan hukum Islam, keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim memiliki kesesuaian dengan konteks kaidah hukum Islam dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan tanpa mematikan hukum terdahulu.

Jadi, tegas ajaran Islam menghendaki supaya umatnya berpegang teguh kepada prinsip monogami ketika seorang suami tidak mampu berlaku adil, karena pada umumnya kehidupan bermonogami adalah lebih menenteramkan hati dan jiwa dalam berumah tangga.

Jika poligami akan dilakukan, hendaklah ia dijalankan dengan niat yang suci, bukan untuk melampiaskan nafsu kelamin, hendaklah poligami itu dilakukan dengan betul-betul memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan, Al Qur'an dan sunnah atas diperbolehkannya poligami itu.

Berkaitan poligami yang dilakukan oleh Rosulullah SAW menarik untuk direnungkan, nabi melakukan poligami sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan. Lagi pula, nabi melakukan poligami bukan dalam situasi dan kondisi kehidupan yang normal, melainkan dalam kondisi dan suasana kehidupan yang penuh diliputi aktivitas pengabdian dan perjuangan demi menegakkan syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat yang madani yang didambakan. Seperti perkawinan nabi yang kedua dengan saudah bint Zam'ah misalnya,

dilakukan semata-mata untuk melindungi perempuan tua itu dari keterlantaran dan tekanan keluarganya yang musyrik.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 80

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan terhadap putusan Pengadilan Agama perkara Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk. tentang izin poligami karena istri tidak mau menambah keturunan sebagai alasan poligami, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara hukum positif, dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk. tersebut memang merupakan pertimbangan dasar yang terkait dengan permasalahan poligami. Akan tetapi secara substansi berkaitan dengan perkara izin poligami tersebut, dasar pertimbangan hukum berupa membuat putusan menjadi lemah karena pertimbangan tersebut izin poligami karena istri tidak mau menambah keturunan tidak sesuai dengan alasan pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Pasal 4 (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 (a). Yakni Pengadilan Agama hanya memberikan izin pada seorang yang beristri lebih dari seorang apabila : (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Berdasarkan Hukum Islam, putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim sudah memiliki kesesuaian dengan konteks kaidah Hukum Islam



dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan, dengan alasan bahwa suami mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya hal ini merujuk pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang Penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan :

1. Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya lebih teliti dan hati-hati serta mempertimbangkan berbagai aspek baik agama, sosial, politik dan ekonomi agar putusan yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh para pencari keadilan tanpa keluar dari aturan yang ada, demi tegaknya hukum di lingkungan Peradilan Agama.
2. Bagi seorang muslim yang hendak menikah lagi (poligami) disarankan untuk memikirkannya terlebih dahulu secara matang, karena beristri lebih dari seorang adalah perkara yang tidak mudah dan mempunyai tanggung jawab yang besar, selain harus mampu memenuhi kebutuhan / keperluan-keperluan seorang istri-istri dan anak-anaknya juga harus mampu berlaku adil terhadap mereka.
3. Poligami hanyalah sebuah pintu darurat kecil yang dipersiapkan untuk situasi dan kondisi darurat, tak ubahnya dengan pintu emergensi yang disyaratkan ada dalam setiap pesawat terbang.

### **C. Penutup**

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Taufiq-Nya, atas diberikannya kekuatan fisik dan mental pada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap saran-saran dan kritik yang konstruktif, demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap bagaimanapun bentuknya tulisan ini, semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Teriring segala puji bagi Allah SWT dan shalawat serta salam atas Rasul-Nya, semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan, dan ridhoNya. *Amin ya Robbal Alamin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat, Jakarta : Amzah 2011
- Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., SH. Peradilan Agama di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Adi Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta : Granit, Cet. 1, 2004.
- Agus syafiq, Studi Studi analisis putusan No. 956 /pdt.G /Pa. Smn Yogyakarta. Tentang Pertimbangan hakim atas pemberian izin poligami karena perjanjian, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang, 2010.
- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. 1
- Ahmad Warson Al Munawir, Kamus Arab Indonesia, Yogyakarta : Al Munawir, 1984/1970
- Ahmad Ibnu Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal : baqy al-musnad al-sabiq
- Ahmad Mustafi Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, alih bahasa oleh Bahrudin Abu Bakar dan Hery Noer Aly, cet ke-2, Semarang : Toha Putra, 1993, IV : 326-327
- Al-Bajuri, Iqna' fi Hali al-Fadz Abi Suja' Taqriru al-Auhadi al-Al'ma'i, Semarang: Penerbit Toha Putra, t.th
- Al-Ghazali, Terj. Muhammad Al-Baqir, Menyingkap Hakikat Perkawinan, Bandung: Karisma, Cet IV, 1992

Al-Turmudzi, Sunan al-Turmudzi, (Ma Ja'a Baina Al-Taswiyah Baina Al-Dharair), Juz: 4, hal. 354

Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006. Cet. 1

Data Pengadilan AgamaDemak 2016

Depatemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim, Kudus: Menara, 1974

Departemen P dan K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Ghozali Ikhsan Ahmad, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Semarang : Cet, 1 : 2015

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, Wacana Intelektual, Cet. 1, 2009

<http://pa->

[demak.go.id/v2/index.php?option=com\\_content&view=article&id=218&Itemid=205](http://pa-demak.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemid=205)

Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muh. Abduh, Yogyakarta: Aca Nemia, t.t.

Kontjoroningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta : Gramedia, 1990

Liga Binangkit, Studi Putusan Di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2009. Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 1, 2009

- Majdi Muhammad & Aziz Ahmad al-Aththan, Fikih seksual, Sehat dan Nikmat Bercinta sesuai Syariat, Jakarta Selatan,mandiriabadi, 2008.
- Masri Singarimbun, Metodologi Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES, 1997
- M. Abduh Mujieb, ed., Kamus Istilah Fiqih, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994
- M. Fauzil Adhim, Kado Perkawinan Untuk Istriku, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998, hlm.28
- M. Nu'aim Ysain, Fikih Kedokteran Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001
- M. Quraish Shihab, Perempuan : Dari Cinta Sampai seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah dari Biasa lama Sampai Biasa Baru , Jakarta : Lentera Hati, 2011
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, Cet. 3, 2000
- Muhammad Al-Quthb, Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam, Bandung: Cv. Diponegoro, 1999
- Mustain, Studi Analisis Terhadap Putusan Perkara No.1272/ Pdt.G/ 2004/ PA.Smg. Tentang Hiperseks sebagai salah satu alasan diperbolehkannya Poligami, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang, 2007.
- Musfir Aj-Jahrani, Poligami dari Berbagai Perspektif, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Nur Hidayah Tuloh, Studi Putusan Di Pengadilan Agama DIY Tahun 2006. Pertimbangan Hakim dalam Kasus Poligami, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Penjelasan mengenai pendekatan kasus secara lebih jelas dapat dilihat dalam P.M.

Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009

Rodli makmun, Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur, Ponorogo : Stain Ponorogo Press 2009

Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006

Musfir aj-Jahrani, Poligami Dari Berbagai Persepsi, diterjemahkan oleh Muh. Suten Ritonga dari judul asli “Nazhratun fi Ta’addudi az-Zaujat”, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Siti Musdah Mulia, Islam menggugat poligami, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007

Sidli Rihanah, Studi Analisis Putusan No.333/Pdt.G/2007/PA.Dmk. pembuktian istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam hal melayani kebutuhan biologis suami yang punya hiperseks sebagai alasan poligami, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang, 2008.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta, 2002

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Sumiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Yogyakarta: Liberti, 1985

Suryo, Genetika , Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2004.

Syafiq Hasyim, Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan

dalam Islam, Bandung: Mizan, 2001

Taufiq al-‘Attar dan Abdul Nasir, Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. ke-1, 1976

Tutik Hamidah Fiqh Perempuan berwawasan Keadilan Gender, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

Ulwan Abdullah Nasikh, Aqobat Azzawaj, Terj. Moh. Nur hakim, Perkawinan ; masalah orang muda, Orang Tua dan Negara, Jakarta: Gema Insani Press, 1993

Unaradjan, Dolet, Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Jakarta : PT. Grasindo, 2000.

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbaran, 2007

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UU RI No. 4 tahun 2004), Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 3, 2009

Zakiah akiyah Drajat, Pembinaan Remaja, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.